RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023 - 2026

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI BANTEN









KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia serta ridlho-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 telah dapat tersusun.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diubah dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 serta Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam kerangka waktu empat tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Serang, 2022

KEPALA DINAS
USAHA KECIL DAN
NENGAH
VINSI BANTEN

Agus Mintono, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

LAMPIRAN v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Ruang Lingkup I-4
1.3. Landasan Hukum I-5
1.4. Maksud Dan Tujuan I-8
1.5. Sistematika Penulisan I-9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD II-1
2.2. Sumber Daya OPD II-29
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-32
2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2017 – 2022 II-41

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Koperasi dan usaha kecil III-1
3.2. Telaahan Visi dan Misi III-10
3.3. Telaahan Renstra Kementerian III-12
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah III-13
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis III-17

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

5.1. Strategi V-1

5.2. Arah Kebijakan V-1

5.3. Arah Kebijakan Tahunan V-4

5.3. Tantangan dan Peluang Pembangunan V-5

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-5
2.1. Struktur Organisasi II-28
2.2.1.1. Sumber daya manusia berdasarkan
Jenis kelamin II-29
2.2.1.2. Sumber daya manusia berdasarkan Golongan II-30
2.2.1.3. Sumber daya manusia berdasarka Pendidikan..... II-30
2.2.2.1. Daftar Prasarana dan sarana yang dimiliki..... II-31
2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas II-33
2.3.2. Pencapaian Realisasi Anggaran II-43
2.3.3. Data Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Tahun 2015-2021 II-45
2.3.4. Data Koperasi Provinsi Banten Tahun 2015 – 2021
..... II-54
2.3.5. Data koperasi kewenangan provinsi
Dalam pencapaian target 2023 – 2026 II-61
2.3.6. Jumlah Anggota Manajer dan Karyawan
Koperasi..... II-62
2.3.7. Jumlah Modal Koperasi..... II-63
2.3.8. Jumlah Asset, Volume Usaha dan Sisa
Hasil Usaha II-64
2.3.9. Rekapitulasi Data Usaha Kecil Per Kab/Kota Dan
Pembagian Omset II-65
3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong VISI III-11
3.3. Sasaran Utama dan Sasaran
Strategis Kementerian Koperasi dan UKM..... III-13
3.4. Indikasi Program Pembangunan Rtrw
Provinsi Banten..... III-15
3.3.1. Indikasi Program Pembangunan Rtrw
Provinsi Banten..... III-27
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah
Pelayanan Perangkat Daerah..... IV-3
5.2 Arah Kebijakan V-3
5.3 Arah Kebijakan Tahunan V-4

5.3.1. Kekuatan dan Kelemahan (*Lingkungan Internal*) IV-6
5.3.2. Peluang dan Ancaman (Lingkungan Eksternal..... IV-6
5.3.3. IFAS dan EFAS IV-7
5.3.4. Kwandran SWOT..... IV-10
6.1 Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja VI-2
6.2. Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan T.A 2023 - 2026..... VI-6
7. Verifikasi dan Penilaian Data
7.1. Kelengkapan Dokumen Pendukung..... VII-1
7.2. Hasil Verifikasi dan Penilaian Data..... VII-2
7.3. Indikator Kinerja Utama..... VII-7

LAMPIRAN

s

Lampiran I Rumus Perjitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Devinisi Operasional
Lampiran II Pohon Masalah PD
Lampiran III Pohon Kinerja PD
Lampiran IV Proses Bisnis PD
Lampiran V Cascading PD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010), pada bagian menimbang bahwa pembentukan Propinsi Banten akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, demikian amanat yang diberikan pada pengelola pemerintah daerah. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan tentang upaya meningkatkan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan perencanaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor: 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan amanat dalam Peraturan gubernur No 83 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten serta Pergub Banten No. 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perumusan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengna Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengenai perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023-2026, yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 4 (empat) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten tahun 2005 – 2025 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005- 2025. Karenanya RPD Provinsi Provinsi Banten 2023-2026 telah disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan Provinsi Banten 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2017 – 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten menyusun Renstra SKPD untuk periode

Empat tahun 2023-2026. Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra- Perangkat Daerah tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026 dan Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten 2023-2026 merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari rujukan rancangan teknokrasi RPD Provinsi Banten tahun 20023 – 2026 dalam perumusan indikator, strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas, perumusan rencana program, kegiatan, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif sampai dengan penyelarasan perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Banten 2023-2026.

Pembahasan dengan seluruh stakeholder dilaksanakan dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan delapan kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dengan melahirkan rekomendasi – rekomendasi, yang selanjunya di tindak lanjuti dalam rancangan awal renstra, sampai dengan perumusan rancangan renstra yang bertempat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten. Pentahapan pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan ketercapaian indikator kinerja selama 5 (lima) tahun kebelakang dan penetapan isu strategis yang berkembang, sehingga melahirkan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Persentase Persentase Koperasi yang Berkualitas dan Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klaster.

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten 2023-2026 dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten 2023-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Banten setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja. Penyusunan Anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Banten

1.2 RUANG LINGKUP

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya dalam menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Banten dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu

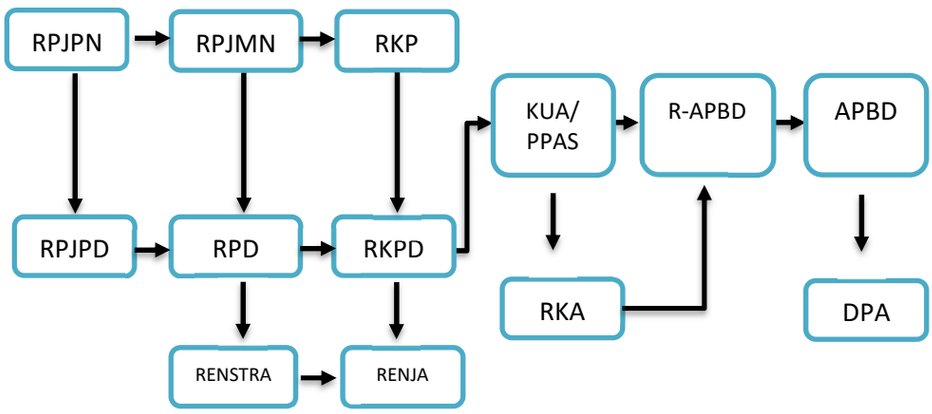
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP),
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD),
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan,
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu

1. Dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRWP,
2. Perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-PD, serta
3. Perencanaan Jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-PD.

Penyusunan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan rancangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan

teknokratik RPJMN 2020-2024. Penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah selanjutnya menyusun Renstra Tahun 2023-2026 dimana akan dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi Perangakat Daerah dalam menyusun Renstra Perangakat Daerah, Renja Perangakat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangakat Daerah. Dokumen RKPD dan RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen Penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan RPD Kabupaten/Kota dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2023-2026. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar berikut:



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.3 LANDASAH HUKUM

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten 2017-2022 berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kementerian Koperasi Dan Ukm Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020-2024;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang HasiL Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 20021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengna Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor: 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8);

23. Peraturan gubernur No 83 tahun 2016 tentang kedudukan , tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten;
24. Peraturan gubernur No 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.
25. Peraturan Gubernur nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode empat tahun selama mengisi kekosongan Kepala Daerah terkait adanya Pemilu serentak dokumen dimaksudkan untuk memberikan visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususya sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023 – 2026 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.

2. TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten 2023-2026 dalam menjalankan organisasinya dan kinerjanya.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten 2023-2026 dalam menjalankan Rencana Kerja selama 4 (empat) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontinyu/berkelanjutan.
3. Memudahkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten melakukan pengendalian terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang

ditetapkan karena Program/ Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra telah terukur.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten 2017-2022, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan) sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioriras dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah , telahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daearah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan perumusan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pengantar penutup dokumen renstra

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS , FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Gubernur Provinsi Banten No. 83 Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

a. Penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
b. Penerbitan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggota-annya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
h. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
i. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Uraian Tugas dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan PengawasPerangkat Daerah uraian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2017-2022 meliputi:

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan

rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Menandatangani rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi.
6) merumuskan kebijakan teknis, bidang pengembangan koperasi, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, pembiayaan simpan pinjam;
7) merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dan fasilitasi pembiayaan simpan pinjam;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja;

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9) melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi,Pelaporan dan Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang bersumber dari APBD maupun APBN;

8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

a. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Perizinan,

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan serta Seksi Pengawasan, Pemeriksaanan dan Penilaian Kesehatan

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
6) Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
7) Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
8) Mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

9) Mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
10) Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
11) Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
12) Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
13) Mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
14) Mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
15) Mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangandan sanksi bagi koperasi;
16) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan

a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dalam penyusunan bahan perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Perizinan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1) Merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Perizinan berdasarkan rencana operasional Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Perizinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 5) Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 6) Menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 7) Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 8) Menganalisa berkas pembubaran koperasi;
 9) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 10) Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

11) Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.
12) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya Keanggotaan dan Penerapan Peraturan lintas kabupaten / kota;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Perizinan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
15) Melaksanakan tugaskedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

7. Kepala Seksi Keanggotaan dan PenerapanPeraturan

a. Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1) Merencanakan kegiatan Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan berdasarkan rencana operasional Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
6) Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
7) Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
8) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya Keanggotaan dan Penerapan Peraturan lintas kabupaten / kota;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaandan Penilaian Kesehatan

a. Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan berdasarkan rencana operasional Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan;
 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 5) Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 6) Menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 7) Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 8) Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 9) Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 10) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya Pengawasan,

Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan lintas kabupaten / kota;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi serta Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
6) Mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
7) Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
8) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
9) Mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
10) Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
11) Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi

a. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Koperasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Usaha Koperasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha Koperasi;
 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Usaha Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 5) Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 6) Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 7) Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi didalam dan luar negeri;
 8) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya Peningkatan Kualitas SDM Koperasi lintas kabupaten / kota;
 9) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina Usaha Koperasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Usaha Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

11. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

a. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1) Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi berdasarkan rencana operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
6) Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
7) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya Peningkatan Kualitas SDM Koperasi lintas kabupaten / kota;
8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

a. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
6) Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
7) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi lintas kabupaten / kota;
8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
10) Melaksanakan tugaskedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

13. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Kecil, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil serta Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
6) Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;

7) Mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
8) Mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
9) Mengoordinasikanpengembangan kewirausahaan.
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

14. Kepala Seksi Bina Usaha Kecil

a. Kepala Seksi Bina Usaha Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Kecil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Bina Usaha Kecil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Usaha Kecil berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha Kecil;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Usaha Kecil sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Usaha Kecil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Merancang akses pasar bagi produk usaha kecil didalam dan luar negeri;
6) menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK).
7) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya Keanggotaan dan Penerapan Peraturan lintas kabupaten / kota;
8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina Usaha Kecil dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Usaha Kecil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lainyang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

15. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil

a. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Merencanakan pengembangan SDM dan kewirausahaan Usaha Kecil;
6) Merencanakan Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan SDM dan Kewirausahaan Bagi usaha Kecil;
7) Menyusun konsep perencanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM dan Kewirausahaan bagi Usaha Kecil;
8) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pengembangan SDM dan Kewirausahaan Usaha Kecil lintas kabupaten / kota;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

11) Melaksanakan tugas kedinasan lainyang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

16. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatandan Perlindungan Usaha Kecil

a. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
6) merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
7) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil lintas kabupaten / kota;
8) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lainyang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2.1.3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur Berdasarkan Pasal 91 Pergub No. 83 Tahun 2016, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahkan:

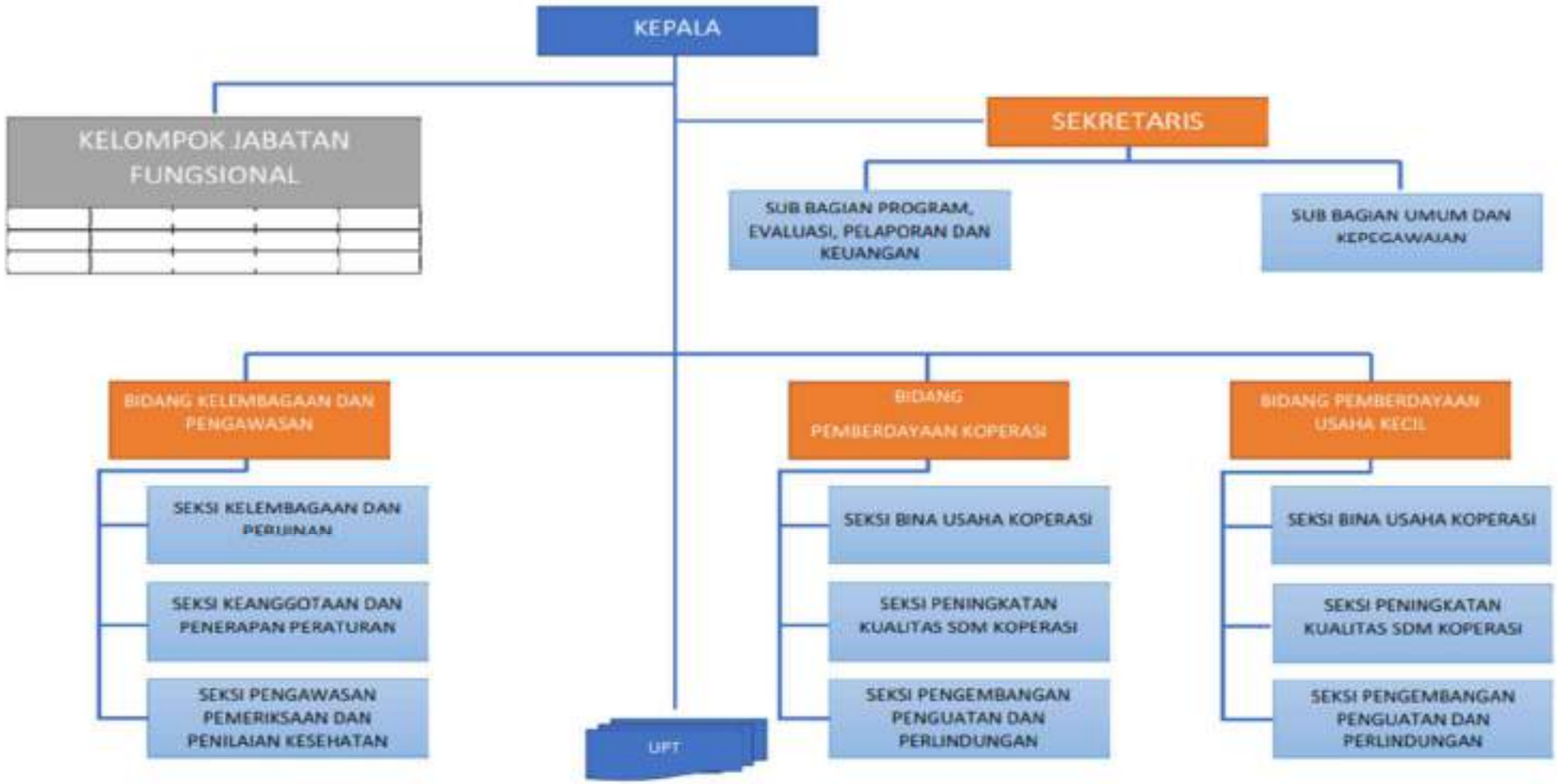
1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan
2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
3. SeksiPengawasan Pemeriksaanan dan Penilaian Kesehatan.

d. Bidang Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 3. Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, membawahkan:
 1. Seksi Seksi Bina Usaha Kecil;
 2. Seksi Seksi PeningkatanKualitas SDM Usaha Kecil;
 3. Seksi Pengembangan Penguatandan Perlindungan Usaha Kecil

f. Jabatan Fungsional.

Tabel 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten



2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, yaitu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Indikator ini ditunjukan dengan: (1) tingkat pendidikan aparatur yang digambarkan dengan persentase jumlah PNS dan CPNS berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, (2) perkembangan jumlah aparatur, dan (3) tingkat kreativitas aparatur.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan urusan yang diemban, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten didukung oleh sejumlah pegawai yang saat ini tercatat sebanyak 51 orang, terdiri dari 20 orang pejabat struktural dan 31 orang staf

Tabel 2.2.1.1 Sumber daya manusia berdasarka jenis kelamin

NO	UNIT	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		STAFF		JUMLAH
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Total
1	Kepala Dinas	1						**1**
2	Sekretariat	1	2		1	7	7	**18**
3	Bid Kelembagaan Pengawasan	4				1	3	**8**
4	Bid Pemberdayaan koperasi	4				1	4	**9**
5	Bid Pemberdayaan Usaha Kecil	3	1			1	2	**7**
	Jumlah	**13**	**3**		**1**	**10**	**16**	**43**

Tabel 2.2.1.2 Sumber daya manusia berdasarka Golongan

NO	UNIT	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	Total
1	Kepala Dinas							1		**1**
2	Sekretariat		1	2	1	3	8	2	1	**18**
3	Bid Kelembagaan Pengawasan					3	2	2	1	**8**
4	Bid Pemberdayaan koperasi			1		3	3	2		**9**
5	Bid Pemberdayaan Usaha Kecil			1		2	1	1	2	**7**
JUMLAH			**1**	**4**	**1**	**11**	**14**	**8**	**4**	**43**

Tabel 2.2.1.3 Sumber daya manusia berdasarka Pendidikan

NO	UNIT	SLTP		SLTA		SI		SII		SIII		JUMLAH
		PNS	NON	PNS	NON	PNS	NON	PNS	NON	PNS	NON	Total
1	Kepala Dinas							1				**1**
2	Sekretariat				19	18	17					**54**
3	Bid Kelembagaan Pengawasan				2	8	9					**19**
4	Bid Pemberdayaan koperasi				3	9	9					**21**
5	Bid Pemberdayaan Usaha Kecil				1	7	12					**20**
JUMLAH					**25**	**42**	**47**	**1**				**115**

2.2.2.Sarana dan Prasarana Kerja

Merupakan sumberdaya yang dimiliki untuk mendukung tugas pokok dan fungsi yang dapat didayagunakan melalui kemampuan dan kualitas aparatur dalam usahanya melakukan pembangunan bidang Koperasi dan UKM dan melayani masyarakat.

Saat ini prasarana dan sarana kerja yang dimiliki, meliputi berbagai bentuk kebendaan seperti tertera pada tebel berikut.

Tabel. 2.2.2.1

Daftar Prasarana dan sarana yang dimiliki

No	Golongan/Jenis/Nama Barang	Yang dimiliki saat ini		
		Kuant/Jml (Unit)	Kondisi	**Kelayakan**
1	2	3	4	**5**
1.	Banguna Gedung	2	Baik	**Layak**
2.	Tanah dan Bangunan Gedung	6	Baik	**Layak**
3.	Kendaraan Roda 4	16	Baik	**Layak**
4.	Kendaraan Roda 2	8	Baik	**Layak**
5.	Kendaraan Roda 3	1	Baik	**Layak**
6.	Meja	228	Baik	**Layak**
7.	Personal Komputer	48	Baik	**Layak**
8.	Printer	59	Baik	**Layak**
9.	Laptop	27	Baik	**Layak**
10.	Kursi putar	2	Baik	**Layak**
11.	Kursi Lipat	170	Baik	**Layak**
12.	Televisi	30	Baik	**Layak**
13	Mesin Cuci	5	Baik	**Layak**
14	Mesin Fotocopy	5	Baik	**Layak**
15	Scanner	4	Baik	**Layak**
16	Mesin Tik Elektrik	3	Baik	**Layak**
17	Hardisk	5	Baik	**Layak**
18	Dispenser	18	Baik	**Layak**
19	Handycam 120 x zoom	6	Baik	**Layak**
20	Sofa	8	Baik	**Layak**
21	Lemari	107	Baik	**Layak**
22	Rak	16	Baik	**Layak**

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, selama penetapan perencanaan Dinas dalam Dokumen Renstra 2017 -2022 secara signifkan menunjukkan tingkat capaian kinerja, pencapaian kinerja tersebut sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yakni melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi serta Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM baik dari segi Penerapan Pendidkan Perkoperasian maupun Pendampingan bagi para pelaku Usaha Kecil.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Periode lima tahun lalu (2017-2022), maka diketahui bahwa pada umumnya memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi, dan sebagian lagi memiliki kinerja tinggi. Hanya sebagian kecil yang memiliki tingkat capaian kinerja yang sedang. Hal ini disajikan di Tabel 2.3 yang memuat Pencapian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Renstra sebelumnya.

TABEL 2.3.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI BANTEN

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11	(12)	(13)	(14)	(15)	16	(17)	(18)	(19)	(20)
						K	K	K	K		K	K	K	K		K	K	K	K
	Kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan				n/a	70	75			n/a	70	75			n/a	100	100		

1	Nilai IKM		2.5 Skala (1-4)			2,80	3,00				2,80	3,00				100	100		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					0	0	80			0	0	60,67			0	0	75,84	
2	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah		-			0	0	100					100					100	

	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah					0	0	100					100					100	
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					0	0	100					100					100	

	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					0	0	100				100					100		
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien		-			0	0	0	85		0	0	0	85		0	0	0	100
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah					0	0	0	100		0	0	0	100		0	0	0	100

	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah					0	0	0	100		0	0	0	100		0	0	0	100
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					0	0	0	100		0	0	0	100		0	0	0	100

	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi					6	6				6	6				100	100		
4	Capaian Koperasi Aktif		-			6	6				6	6				100	100		
5	Persentase Koperasi yang Bankable		-			6	6				6	6				100	100		

6	Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Koperasi		-			6	6				6	6				100	100		
	Persentase Peningkatan Asset dan Omset Usaha Keci					1	1				1	1				100	100		
7	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain		-			1	1				1	1				100	100		
	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi					0	0	6	6		0	0	1	6		0	0	16,67	100

8	Capaian Koperasi Aktif		-					6	6				6					100	
9	Persentase Koperasi Yang Bankable		-					6	6				1					17	
10	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain		-					1	1				0					0	

Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan, sangat berdampak pada pencapian Kinerja, adapun strategi dan arah kebijakannya sebagai berikut :

Strategi :

1. Meningakatkan Kualitas Koperasi melalui Penataan Kelembagaan,Peningkatan Kualitas USaha dan SDM koperasi
2. Meningkatkan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui Akses permodalan dan Pembiayaan, pendampingan dan pengembangan usaha,kepastian dan perlindungan usaha

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan Kualitas Koperasi melalui Kemudahan Fasilitasi perizinan, Penataan kelembagaan, pengawasan dan Penilai bagi koperasi
2. Peningkatan Kualitas Koperasi melalui Fasilitasi Akses Pasar dan modal, Pengembangan usaha, Pelatihan dan Pendampingan serta Optimalisasi Teknologi Informasi bagi koperasi
3. Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan dan Pendampingan kewirausahaan, Kemitraan Strategis dan akses permodalan.

2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2017 - 2022

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian target kepala kepala dinas yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten yang didalamnya memuat indikator Program, adapun indikator Program adalah sebagai tujuan dalam rangka pencapaian target IKU kepala dinas yang yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tahun 2017-2022. Kinerja yang akan di capai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten selama periode 2017-2022 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;
2. Peningkatan Kualitas Koperasi;
3. Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah.

 Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat melalui table dibawah ini :

-

TABEL 2.3.2

PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN

URAIAN	ANGGARAN			REALISASI			RASIO ANGGARAN			Rata-Rata Pertumbuhan		
	2017	*2018*	*2019*	*2017*	*2018*	*2019*	*2017*	*2018*	*2019*	*2017*	*2018*	*2019*
1	*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Program Tata Kelola Pemerintahan	n/a	9.108.874.400	6.151.612.940	n/a	7.907.581.127	6.074.892.402	n/a	86,81	98,75	n/a	0	-48,07
Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	n/a	763.425.000	1.223.248.000	n/a	727.725.000	1.178.525.878	n/a	95,32	96,34	n/a	0	37,59
Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi	n/a	1.768.533.000	1.451.970.560	n/a	1.696.676.600	1.396.887.016	n/a	95,94	96,21	n/a	0	-21,80
Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	n/a	588.680.400	1.652.803.000	n/a	585.185.360	1.625.936.000	n/a	99,41	98,37	n/a	0	64,38
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	n/a	2.234.167.200	2.260.381.500	n/a	1.979.793.000	2.129.930.161	n/a	88,61	94,23	n/a	0	1,16

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		RASIO ANGGARAN		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Program Tata Kelola Pemerintahan	*5.562.627.000*	*0*	*5.350.875.952*	*0*	*96,19*	*0*	*10,59*	*0*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	*0*	*19.614.779.600*	*0*	*16.608.248.188*	*0*	*84,67*	*0*	*139,59*
Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	*652.054.000*	*0*	*379.920.616*	*0*	71,61	*0*	*-311,65*	*0*
Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi	*354.900.000*	*0*	*167.130.500*	*0*	47,09	*0*	*-309,12*	*0*
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	*534.984.000*	*0*	*450.712.000*	*0*	84,25	*0*	*-322,51*	*0*
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	*0*	*2.580.539.900*	*0*	*2.129.283.150*	*0*	*82,51*	*0*	*0*
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	*0*	*3.357.189.000*	*0*	*1.878.664.750*	*0*	*55,96*	*0*	*0*
Program Pengembangan UMKM	*0*	*6.486.846.000*	*0*	*4.298.104.721*	*0*	*66,26*	*0*	*0*

TABEL 2.3.3 DATA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2015 – 2021

DATA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KOMPONEN DATA	SATUAN	TIME SERIES							SUMBER DATA	ANALISIS DATA
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I. UMKM Perbidang Usaha*										
1. Jumlah UMKM Bidang Kuliner*										
1. Jumlah Usaha Mikro **										
Kab Pandeglang	Usaha	1693	1693	1693	1723	171	1693	25		
Kab Lebak	Usaha	3786	3786	3786	2841	3811	5803	30		
Kab Tangerang	Usaha	497	507	517	281	536	393	21		
Kab Serang	Usaha	386	494	0	403	389	1118	30		
Kota Tangerang	Usaha	3874	3823	3876	3961	3886	918	38		
Kota Cilegon	Usaha	1890	2340	0	2269	1900	2066	34		
Kota Serang	Usaha	151	0	0	1472	1459	1444	33		
Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	1075	1082	1286	36		
2. Jumlah Usaha Kecil **										
Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	88	106	0	18		
Kab Lebak	Usaha	19	0	0	75	91	0	20		
Kab Tangerang	Usaha	4	3	4	144	18	29	20		

			Kab Serang	Usaha	0	0	0	122	71	0	46		
			Kota Tangerang	Usaha	11	24	24	137	50	0	12		
			Kota Cilegon	Usaha	71	0	0	22	52	0	18		
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	102	51	0	20		
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	955	135	71	0	24		
		3. Jumlah Usaha Menengah **											
			Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kab Lebak	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Usaha	1	1	1	1	1	0			
			Kab Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Usaha	2	2	2	0	0	0			
			Kota Cilegon	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	0	0	0			
	2. Jumlah UMKM Bidang Fashion*												
		1. Jumlah Usaha Mikro **											
			Kab Pandeglang	Usaha	227	0	0	239	0	227	5		
			Kab Lebak	Usaha	1200	0	0	7	4	384	15		
			Kab Tangerang	Usaha	20	3	30	96	30	74	11		
			Kab Serang	Usaha	261	31		7	10	164	8		
			Kota Tangerang	Usaha	342	331	372	116	2	97	1		
			Kota Cilegon Kota Serang	Usaha Usaha	116 0	0 0	0 0	2 2	0 3	7 91	7 4		

			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	93	0	3	42	2		
		2. Jumlah Usaha Kecil **											
			Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	20	4	0	3		
			Kab Lebak	Usaha	0	0	0	18	7	0	2		
			Kab Tangerang	Usaha	5	7	61	51	10	0	6		
			Kab Serang	Usaha	0	0	0	82	29	0	3		
			Kota Tangerang	Usaha	7	59	59	68	13	0	8		
			Kota Cilegon	Usaha	73	0	0	31	4	3	6		
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	15	3	0	9		
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	22	6	0	4		
		3. Jumlah Usaha Menengah **											
			Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kab Lebak	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Usaha	3	3	1	1	1	0			
			Kab Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Usaha	1	1	1	0	0	0			
			Kota Cilegon	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	0	0	0			
	3. Jumlah UMKM Bidang Pendidikan*												
		1. Jumlah Usaha											

		Mikro **										
			Kab Pandeglang	Usaha								
			Kab Lebak	Usaha	0	0	0	0	0	25		
			Kab Tangerang	Usaha	20	23	30	35	30	27		
			Kab Serang	Usaha	0	41	0	0	0	2		
			Kota Tangerang	Usaha	20	17	17	0	0	0		
			Kota Cilegon	Usaha	2	0	0	0	0	0		
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	0	13		
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	0	0	2		
		2. Jumlah Usaha Kecil **										
			Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kab Lebak	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kab Tangerang	Usaha	5	7	5	2	3	0		
			Kab Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kota Tangerang	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kota Cilegon	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	0	0	0		
		3. Jumlah Usaha Menengah **										
			Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kab Lebak	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kab Tangerang	Usaha	2	2	0	0	3	0		
			Kab Serang	Usaha	0	0	0	1	1	0		

			Kota Tangerang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Cilegon	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	1	0			
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	0	0	0			
	4. Jumlah UMKM Bidang Otomotif*												
		1. Jumlah Usaha Mikro **											
			Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	1	1	220			
			Kab Lebak	Usaha	2021	0	0	0	0	275			
			Kab Tangerang	Usaha	4	5	4	22	9	17			
			Kab Serang	Usaha	62	114	0	2	20	63			
			Kota Tangerang	Usaha	203	203	200	10	3	23			
			Kota Cilegon	Usaha	176	0	0	1		7			
			Kota Serang	Usaha	69	0	0	3	3	4			
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	0	2	5			
		2. Jumlah Usaha Kecil **											
			Kab Pandeglang	Usaha									
			Kab Lebak	Usaha	82	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Usaha	1	1	32	8	2	0			
			Kab Serang	Usaha	0	0	0	18	0	0			
			Kota Tangerang	Usaha	0	5	5	0	0	0			
			Kota Cilegon	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Usaha	0	0	0	0	0	0			

			Selatan									
		3. Jumlah Usaha Menengah **										
			Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kab Lebak	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kab Tangerang	Usaha	1	1	0	0	0	0		
			Kab Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kota Tangerang	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kota Cilegon	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0		
			Kota Tangerang Selatan	Usaha								
	5. Jumlah UMKM Bidang Agrobisnis*											
		1. Jumlah Usaha Mikro **										
			Kab Pandeglang	Usaha	1319	0	0	1319	0	1319	5	
			Kab Lebak	Usaha	1101	0	0	0	1	1181	4	
			Kab Tangerang	Usaha	5	4	5	39	7	4	2	
			Kab Serang	Usaha	199	1015		1055	0	1341	5	
			Kota Tangerang	Usaha	55	32	35	0	0	36	2	
			Kota Cilegon	Usaha	779	0	0	0	2	27	7	
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	1	299	5	
			Kota Tangerang Selatan	Usaha						33	-	
		2. Jumlah Usaha Kecil **										
			Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	1	3	0	8	

			Kab Lebak	Usaha	23	0	0	0	10	0	7		
			Kab Tangerang	Usaha	1	1	1	4	5	1	1		
			Kab Serang	Usaha	0	0	0	31	3	1	3		
			Kota Tangerang	Usaha	0	0	0	1	6		-		
			Kota Cilegon	Usaha	3	0	0	0	4	2	6		
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	3	0	3		
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	1	6	0	-		
		3. Jumlah Usaha Menengah **											
			Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kab Lebak	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Usaha	1	0	0	0	0	0			
			Kab Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Cilegon	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	0	0	0			
	6. Jumlah UMKM Bidang Teknologi Internet*												
		1. Jumlah Usaha Mikro **											
			Kab Pandeglang	Usaha	0	0	272	0	1	272			
			Kab Lebak	Usaha	0	0	0	0	1	53			
			Kab Tangerang	Usaha	0	0	0	0		17			
			Kab Serang	Usaha	4	34	0	12	1	63			

			Kota Tangerang	Usaha	27	24	24	0	2	0			
			Kota Cilegon	Usaha	163	0	0	0	1	1			
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	1	5			
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	0	1	11			
		2. Jumlah Usaha Kecil **											
			Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kab Lebak	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kab Serang	Usaha	0	0	3	0	0	0			
			Kota Tangerang	Usaha	1	2	2	0	0	0			
			Kota Cilegon	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	0	0	0			
		3. Jumlah Usaha Menengah **											
			Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kab Lebak	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kab Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Cilegon	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	0	0	0			
	7. Jumlah UMKM												

Bidang Lainnya*												
	1. Jumlah Usaha Mikro **											
		Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	0	15	2901			
		Kab Lebak	Usaha	39691	0	0	0	54	4427			
		Kab Tangerang	Usaha	150	250	200	431	231	663			
		Kab Serang	Usaha	4064	5690		123	106	1326			
		Kota Tangerang	Usaha	5377	5899	5920	221	35	2454			
		Kota Cilegon	Usaha	2287	450	0	5	45	129			
		Kota Serang	Usaha	433	0	0	20	50	1203			
		Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	2026	0	23	223			
	2. Jumlah Usaha Kecil **											
		Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	21	23	0			
		Kab Lebak	Usaha	484	0	0	22	100	0			
		Kab Tangerang	Usaha	10	15	1288	71	134	5			
		Kab Serang	Usaha	0	7	0	1038	290	0			
		Kota Tangerang	Usaha	32	134	134	31	100	0			
		Kota Cilegon	Usaha	98	0	0	17	86	0			
		Kota Serang	Usaha	0	0	0	40	99	0			
		Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	10	130	0			
	3. Jumlah Usaha Menengah **											
		Kab Pandeglang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
		Kab Lebak	Usaha	10	0	0	0	0	0			
		Kab Tangerang	Usaha	0	0	0	0	0	0			

			Kab Serang	Usaha	0	70	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Usaha	2	1	1	1	1	0			
			Kota Cilegon	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Usaha	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Usaha	0	0	0	0	0	0			

TABEL 2.3.4 DATA KOPERASI PROVINSI BANTEN

TAHUN 2015 – 2021

DATA KOPERASI

1. Jumlah Koperasi Produksi/Produsen**													
	1. Jumlah Dibantu Pemerintah **												
		1. Jumlah Koperasi Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Lebak	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Cilegon	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Unit	0	0	0	0	0	0			
		2. Jumlah Koperasi Tidak											

		Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Lebak	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Cilegon	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Unit	0	0	0	0	0	0			
	2. Jumlah Kepemilikan Mandiri **												
		1. Jumlah Koperasi Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	121	124	129	135	141	149	12	ODS	
			Kab Lebak	Unit	232	244	250	256	261	263	5	ODS	
			Kab Tangerang	Unit	233	251	255	258	262	263	10	ODS	
			Kab Serang	Unit	88	109	125	143	176	206	21	ODS	
			Kota Tangerang	Unit	19	23	26	28	32	36	8	ODS	
			Kota Cilegon	Unit	34	38	40	42	43	45	2	ODS	
			Kota Serang	Unit	6	8	11	17	28	31	25	ODS	
			Kota Tangerang Selatan	Unit	57	82	94	110	115	118	1	ODS	
		2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	16	16	16	16	16	16		ODS	
			Kab Lebak	Unit	183	183	184	184	184	184		ODS	
			Kab Tangerang	Unit	524	526	527	527	527	527		ODS	
			Kab Serang	Unit	171	171	171	171	171	171		ODS	
			Kota Tangerang	Unit	234	249	249	249	249	249		ODS	

			Kota Cilegon	Unit	17	17	17	17	17	17		ODS	
			Kota Serang	Unit	15	15	15	15	15	15		ODS	
			Kota Tangerang Selatan	Unit	144	151	151	151	151	151		ODS	
2. Jumlah Koperasi Konsumsi/Konsumen**													
	1. Jumlah Dibantu Pemerintah **												
		1. Jumlah Koperasi Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Lebak	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Cilegon	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Unit	0	0	0	0	0	0			
		2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Lebak	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Cilegon	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Unit	0	0	0	0	0	0			
	2. Jumlah Kepemilikan												

	Mandiri**											
		1. Jumlah Koperasi Aktif**										
			Kab Pandeglang	Unit	262	274	276	285	300	311	7	ODS
			Kab Lebak	Unit	197	200	212	218	223	227	7	ODS
			Kab Tangerang	Unit	169	180	190	218	254	276	29	ODS
			Kab Serang	Unit	226	262	303	354	391	425	54	ODS
			Kota Tangerang	Unit	118	120	147	210	269	292	18	ODS
			Kota Cilegon	Unit	198	200	222	255	277	295	46	ODS
			Kota Serang	Unit	121	134	141	164	174	184	75	ODS
			Kota Tangerang Selatan	Unit	165	168	173	193	204	218	7	ODS
		2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif**										
			Kab Pandeglang	Unit	71	71	71	73	73	73		ODS
			Kab Lebak	Unit	82	82	82	82	82	82		ODS
			Kab Tangerang	Unit	472	472	472	472	472	472		ODS
			Kab Serang	Unit	603	603	603	603	603	603		ODS
			Kota Tangerang	Unit	333	334	334	334	334	334		ODS
			Kota Cilegon	Unit	231	231	231	231	231	231		ODS
			Kota Serang	Unit	226	227	227	227	227	227		ODS
			Kota Tangerang Selatan	Unit	136	136	135	136	136	136		ODS
3. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam**												
	1. Jumlah Dibantu Pemerintah **											
		1. Jumlah Koperasi Aktif**										
			Kab Pandeglang	Unit	0	0	0	0	0	0		
			Kab Lebak	Unit	0	0	0	0	0	0		

			Kab Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Cilegon	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Unit	0	0	0	0	0	0			
		2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Lebak	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Cilegon	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Unit	0	0	0	0	0	0			
	2. Jumlah Kepemilikan Mandiri **												
		1. Jumlah Koperasi Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	25	27	31	37	38	43	1	ODS	
			Kab Lebak	Unit	17	18	18	18	20	22	4	ODS	
			Kab Tangerang	Unit	51	55	59	73	81	90	5	ODS	
			Kab Serang	Unit	35	38	38	38	38	44	10	ODS	
			Kota Tangerang	Unit	33	35	36	37	66	111	9	ODS	
			Kota Cilegon	Unit	2	2	4	4	4	4	1	ODS	
			Kota Serang	Unit	18	18	18	18	19	20	9	ODS	
			Kota Tangerang Selatan	Unit	54	55	56	57	62	69		ODS	

		2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	12	12	12	12	12	12		ODS	
			Kab Lebak	Unit	40	40	41	41	41	41		ODS	
			Kab Tangerang	Unit	8	8	8	8	8	8		ODS	
			Kab Serang	Unit	33	33	33	33	33	33		ODS	
			Kota Tangerang	Unit	98	98	98	98	98	98		ODS	
			Kota Cilegon	Unit	6	6	6	6	6	6		ODS	
			Kota Serang	Unit	21	22	22	22	22	22		ODS	
			Kota Tangerang Selatan	Unit	9	9	9	9	9	9		ODS	
4. Jumlah Koperasi Serba Usaha**													
	1. Jumlah Dibantu Pemerintah **												
		1. Jumlah Koperasi Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Lebak	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Cilegon	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Unit	0	0	0	0	0	0			
		2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Lebak	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kab Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			

			Kab Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Cilegon	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Serang	Unit	0	0	0	0	0	0			
			Kota Tangerang Selatan	Unit	0	0	0	0	0	0			
	2. Jumlah Kepemilikan Mandiri **												
		1. Jumlah Koperasi Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	8	8	8	9	10	11		ODS	
			Kab Lebak	Unit	33	37	37	39	41	47		ODS	
			Kab Tangerang	Unit	9	11	14	17	22	24		ODS	
			Kab Serang	Unit	7	10	14	15	18	23		ODS	
			Kota Tangerang	Unit	3	3	6	12	19	21		ODS	
			Kota Cilegon	Unit	9	11	11	14	14	19		ODS	
			Kota Serang	Unit	2	5	10	15	19	20		ODS	
			Kota Tangerang Selatan	Unit	9	16	20	32	41	43		ODS	
		2. Jumlah Koperasi Tidak Aktif**											
			Kab Pandeglang	Unit	1	1	1	1	1	1		ODS	
			Kab Lebak	Unit	11	11	11	11	11	11		ODS	
			Kab Tangerang	Unit	4	4	4	4	4	4		ODS	
			Kab Serang	Unit	3	3	3	3	3	3		ODS	
			Kota Tangerang	Unit	4	4	4	4	4	4		ODS	
			Kota Cilegon	Unit	1	1	1	1	1	1		ODS	
			Kota Serang	Unit	4	4	4	4	4	4		ODS	
			Kota Tangerang Selatan	Unit	4	5	5	5	5	5		ODS	

TABEL 2.3.5
DATA KOPERASI KEWENANGAN PROVINSI
DALAM PENCAPAIAN TARGET 2023 – 2026

KINERJA KOPERASI DI PROVINSI BANTEN MENURUT INDIKATOR PRODUKSI, 2020 DAN 2021

Indikator		Satuan	2020	2021
1.	Koperasi	Unit	7.802	8.055
	a. Aktif	Unit	3.969	4.222
	b. Non Aktif	Unit	3.833	3.833
2.	Anggota	Orang	602.058	16.515
3.	Manajer	Orang	287	14
4.	Karyawan	Orang	78.907	63
5.	Jumlah Aset	Juta Rupiah		
6.	Modal	Juta Rupiah	2.476.399.045.355	160.760.779.373
	a. Modal Sendiri	Juta Rupiah	1.467.480.516.700	104.982.907.206
	b. Modal Luar	Juta Rupiah	1.008.918.528.655	55.777.872.167
7.	Volume Usaha	Juta Rupiah	2.403.999.076.146	84.609.525.595
8.	Jumlah SHU	Juta Rupiah	144.214.123.645	12.927.862.543

TABEL 2.3.6

JUMLAH ANGGOTA, MANAJER DAN KARYAWAN KOPERASI MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN (ORANG), 2020 DAN 2021

KAB/KOTA	2020			2021		
	ANGGOTA	MANAJER	KARYAWAN	ANGGOTA	MANAJER	KARYAWAN
1	2	3	4	5	6	7
KABUPATEN						
Pandeglang	694	1	8	198	-	-
Lebak	11.626	5	96	71	-	-
Tangerang	29.128	10	195	303	-	4
Serang	32.305	40	282	8.240	4	15
KOTA						
Tangerang	47.839	26	347	2.215	2	11
Cilegon	12.454	18	128	2.510	-	2
Serang	5.529	2	42	515	-	-
Tangerang Selatan	10.605	13	71	373	1	2
BINAAN PROVINSI BANTEN	19.175	14	398	2.090	7	29
BINAAN NASIONAL	432.703	158	77.340	-	-	-
JUMLAH TOTAL	**602.058**	**287**	**78.907**	**16.515**	**14**	**63**

TABEL 2.3.7

JUMLAH MODAL KOPERASI MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN STATUS PERMODALAN DI PROVINSI BANTEN (JUTA RUPIAH), 2020 DAN 2021

KAB/KOTA	2020			2021		
	MODAL SENDIRI	MODAL LUAR	JUMLAH	MODAL SENDIRI	MODAL LUAR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
KABUPATEN						
Pandeglang	5.138.765.604	2.471.784.529	7.610.550.133	3.291.904.935	828.901.225	4.120.806.160
Lebak	105.087.154.811	18.904.965.347	123.992.120.158	210.634.586	206.039.400	416.673.986
Tangerang	209.356.968.360	137.101.659.924	346.458.628.284	795.103.104	855.361.231	1.650.464.335
Serang	174.289.167.072	113.287.258.066	287.576.425.138	53.512.735.693	24.017.346.629	77.530.082.322
KOTA						
Tangerang	242.277.907.874	160.714.112.871	402.992.020.745	32.346.192.425	12.207.105.056	44.553.297.481
Cilegon	130.962.728.692	25.481.516.578	156.444.245.270	276.905.911	-	276.905.911
Serang	41.168.916.084	5.785.815.663	46.954.731.747	4.281.801.475	318.232.072	4.600.033.547
Tangerang Selatan	32.920.382.863	31.902.776.249	64.823.159.112	1.549.466.258	91.202.996	1.640.669.254
BINAAN PROVINSI BANTEN	117.073.356.378	48.169.663.270	165.243.019.648	8.718.162.819	17.253.683.558	25.971.846.377
BINAAN NASIONAL	409.205.168.962	465.098.976.158	874.304.145.120	-	-	-
JUMLAH TOTAL	**1.467.480.516.700**	**1.008.918.528.655**	**2.476.399.045.355**	**104.982.907.206**	**55.777.872.167**	**160.760.779.373**

TABEL 2.3.8

JUMLAH ASET, VOLUME USAHA DAN SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN (JUTA RUPIAH), 2020 DAN 2021

KAB/KOTA	2020			2021		
	JUMLAH ASET	VOLUME USAHA	SISA HASIL USAHA	JUMLAH ASET	VOLUME USAHA	SISA HASIL USAHA
1	2	3	4	5	6	7
KABUPATEN						
Pandeglang	7.610.550.133	1.738.935.654	184.185.009	4.120.806.160	596.784.670	89.699.839
Lebak	123.992.120.158	136.851.051.362	6.742.885.804	416.673.986	586.105.500	44.550.000
Tangerang	346.458.628.284	96.500.585.937	32.154.613.899	1.650.464.335	164.352.500	46.087.423
Serang	287.576.425.138	255.788.765.496	19.176.812.966	77.530.082.322	46.501.188.188	5.742.626.627
KOTA						
Tangerang	242.277.907.874	301.830.910.360	30.094.610.357	44.553.297.481	20.626.729.116	5.268.339.198
Cilegon	130.962.728.692	269.632.668.636	18.720.927.730	276.905.911	345.353.152	54.819.651
Serang	41.168.916.084	9.731.237.466	2.663.540.931	4.600.033.547	2.913.898.487	502.637.333
Tangerang Selatan	32.920.382.863	82.099.329.887	5.471.423.126	1.640.669.254	2.050.836.567	152.108.577
BINAAN PROVINSI BANTEN	117.073.356.378	155.338.420.363	13.228.276.737	25.971.846.377	10.824.277.415	1.026.993.895
BINAAN NASIONAL	409.205.168.962	1.094.487.170.985	15.776.847.086	-	-	-
JUMLAH TOTAL	**1.739.246.184.566**	**2.403.999.076.146**	**144.214.123.645**	**160.760.779.373**	**84.609.525.595**	**12.927.862.543**

TABEL 2.3.9

REKAPITULASI DATA USAHA KECIL PER KAB/KOTA DAN PEMBAGIAN OMSET

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH
1	Kota Tangerang	20
2	Kota Tangsel	294
3	Kota Serang	39
4	Kota Cilegon	2
5	Kabupaten Tangerang	59
6	Kabupaten serang	16
7	Kabupaten Pandeglang	7
8	Kabupaten Lebak'	20
	Jumlah	**457**

NO.	KRITERIA USAHA KECIL	JUMLAH
1	OMSET 2 - 5 MILYAH	391
2	OMSET 5 - 10 MILYAR	50
3	OMSET 10 - 15 MILYAR	16
	TOTAL	457

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Koperasi

Koperasi menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 merupakan bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan para anggotanya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju.

Koperasi akan mengalami hambatan baik dari fasilitas koperasi, anggota, masyarakat, pemerintah, lingkungan maupun pengurus koperasi itu sendiri. Padahal koperasi merupakan penunjang perekonomian, karena dengan adanya koperasi UKM di Propinsi Banten bisa berkembang pesat, sehingga disaat negara mengalami inflasi, UKM bisa membantu baik dari tenaga kerja maupun devisa negara, adapun masalah yang sering dihadapi oleh koperasi diantaranya:

- Keterbatasan dana yang dimiliki.
- Tingkat pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota terbatas.
- Partisipasi para anggotanya masih rendah baik dari RAT maupun kegiatan lainnya yang diberikan.
- Keterbatasan pengetahuan anggota terhadap pembagian SHU.
- Banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama, bahkan tingkat pengembalian pinjaman yang amat lama sehingga dana / modal koperasi semakin berkurang.
- Kurangnya pengawasan dari para pengurus koperasi.
- Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan peminat dari masyarakatnya kurang, karena

sebagian masyarakat beranggapan bahwa koperasi kurang menjanjikan.

- Kurangnya edukasi tentang keuntungan dari koperasi bagi masyarakat.
- Sedikitnya masyarakat untuk berwirausaha.

Faktor diatas adalah masalah koperasi yang setiap tahunnya harus ditangani oleh koperasi dengan baik, sehingga baik anggota, pengurus koperasi maupun pemerintah harus saling berkordinasi dan saling bekerja sama dengan baik mengatasi masalah tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang koperasi baik melalui iklan media (TV, spanduk, koran) atau survei ke masyarakat, agar masyarakat percaya dan yakin bahwa koperasi dapat diandalkan sebagai badan usaha, sehingga meningkatkan dana/ modal koperasi karena banyak masyarakat yang mau menjadi anggota koperasi dan mau menginvestasikan uangnya kepada koperasi.
2. Memberikan pendidikan/ pelatihan untuk para anggota koperasi.
3. Adanya perjanjian hukum antara anggota dan koperasi agar tidak saling merugikan.
4. Adanya rasa saling percaya dan bertanggung jawab atas kemajuan koperasi baik dari pihak anggota maupun dari pihak pengurus atau pengawas koperasi.
5. Memaksimalkan kerja para pengawas atau pengurus koperasi, karena ini adalah inti dari koperasi, jika pengurus atau pengawasnya tidak bekerja dengan baik, berapapun banyaknya anggota koperasi tidak akan membuat koperasi berkembang.

UUD 1945 pasal 33 memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian**.** Menurut M. Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945

tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena:

1. Koperasi mendidik sikap *self-helping.*
2. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan.
3. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia
4. Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme. Hal ini tidak terlepas dari jati diri kopersi itu sendiri dalam gerakan dan cara kerjanya selalu mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam asas-asas pembangunan nasional.

Ada 9 azas pembangunan yang sesuai dengan cara kerja koperasi yaitu :

1. Azas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Asas Manfaat
2. Azas demokrasi Pancasila
3. Azas adil dan merata
4. Azas keseimbangan
5. Azas kesadaran Hukum
6. Azas kemandirian bangsa
7. Azas kejuangan
8. Azas ilmu pengetahuan dan teknologi

Dari seluruh rangkaian asas pembangunan di atas, dapat dilihat bahwa posisi dan kedudukan koperasi dalam UUD 1945 adalah sangat strategis dalam upaya mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila sedangkan sokoguru sebagai tonggak ukur atau panduannya dan para anggota yang terlibat bisa saling bekerja sama, maka Propinsi Banten bisa menjalankan koperasi yang sehat disetiap kabupaten/ kota.

Permasalahan yang dihadapi koperasi pun beragam pada era globalisasi ini dari masalah internal koperasi atau masalah eksternal koperasi, dan bukan hanya itu saja masalah permodalan koperasi, dan masalah Re-generasi dalam pengurusan koperasi tersebut juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Berikut dijabarkan masalah koperasi secara umum adalah :

1. Koperasi jarang peminatnya
2. Sulitnya koperasi berkembang
3. Masalah permodalan
4. Masalah Internal seperti ; sistem kerja, Re-generasi organisasi dan system pengawasan kerja koperasi

Karena masalah koperasi sangat luas dan sangat komplek maka diperlukan sebuah ide / pemecahan masalah yang dapat membantu koperasi untuk berkembang, dan apabila tidak segera diatasi maka akan sulit bagi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut pada masa mendatang karena masalah dapat berlarut – larut dan dapat berdampak sangat negatif bagi koperasi tersebut.

Perlunya analisis masalah dapat membuka langkah – langkah untuk segera menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan terstuktur dan baik serta dapat secara langsung menyelesaikan inti dari permasalahan dengan solusi – yaitu solusi yang dapat diterima oleh semua pengurus maupun anggota koperasi tersebut.

Analisis dari masalah – masalah koperasi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Koperasi kurang peminat bisa disebabkan kalah bersaing dengan lembaga – lembaga yang bergerak dibidang pemberian modal, lembaga pemberian kredit atau lembaga penyimapanan dana, contohnya perbankan.
2. Sulitnya koperasi berkembang bisa dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal yang kurang mendukung

kinerja koperasi dan memungkinkan koperasi sulit berkembang pula.

3. Masalah permodalan bisa dikarenakan kurang kepercayaan anggota terhadap kepengurusan koperasi yang bedampak pada kegiatan simpan – pinjam para anggota, padahal itu adalah sumber dana pokok bagi koperasi untuk mengembangkan usahanya dan mencari tambahan keuntungan atau hasil usaha.
4. Masalah Internal seperti ; sistem kerja, Re-generasi organisasi dan system pengawasan kerja koperasi bisa disebabkan sistem kerja yang salah penerapannya, lambatnya re-generasi pengurus dari yang tua ke yang muda dengan kriteria berwawasan luas dan intelektual tinggi .

Dari masalah dan analisis diatas maka dapat kita cari contoh solusi yang tepat sebagai berikut :

Pertama, kurangnya minat terhadap koperasi disebabkan karena lembaga – lembaga keuangan dapat diatasi dengan member inovasi untuk menarik minat masyarakat bergabung menjadi anggota, contohnya dengan mengadakan kegiatan yang sifatnya memberi peluang usaha bagi anggota dan menambah *skill* bagi anggota serta yang bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan bagi mereka. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan seperti ; traning pembelajaran, kursus menjahit, bercocok tanam tanaman budidaya, cara budidaya tambak ikan, keterampilan mesin otomotif & kerajinan tangan berupa souvernir yang laku dijual dan menghasilkan pendapatan.

Koperasi yang sulit berkembang dapat dilakukan solusi dengan memperbaiki system kerja para pengurus dan anggota serta melakukan gerakan promosi koperasi di lingkungan. Untuk mendukung langkah yang direncanakan perlu dicarikan peluang peluang yang dapat mengembangkan koperasi dengan cara membuat proposal rencana usaha untuk permintaan

bantuan kepada pemerintah setempat agar rencana – rencana itu didukung baik secara fisik maupun secara materi.

Solusi untuk masalah permodalan sangat berhubungan dengan point masalah **Kedua**, hal ini mungkin dapat diatasi dengan melakukan joint venture atau merge dengan perusahaan yang sama bidang usahanya.

Ketiga, adalah sumber daya manusia pada pengurus koperasi, dimana biasanya mereka merupakan tokoh masyarakat sehingga dapat dikatakan rangkap jabatan, hal ini dapat berdampak negative terhadap kelangsungan koperasi, karena kondisi seperti ini menyebabkan ketidak fokusan terhadap pengelolaan koperasi itu sendiri. Sebagai contoh, bila diadakan rapat anggota untuk menyelesaikan masalah, karena seseorang mempunyai kuasa pasti menimbulkan rasa sungkan bagi yang lain untuk mengutarakan idenya padahal idenya mungkin lebih bagus daripada seseorang yang memberi modal tersebut.

Selain rangkap jabatan, pengurus koperasi yang sudah lanjut usia kapasitasnya juga terbatas. Perlu dilakukan pengarahan tentang koperasi kepada generasi muda melalui pendidikan agar mereka dapat berpartisipasi dalam koperasi. Partisipasi merupakan faktor yang penting dalam mendukung perkembangan koperasi. Partisipasi akan meningkatkan rasa tanggung jawab sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Untuk mendukung proses berkelanjutan koperasi perlu re-generasi dari pengurus yang tua ke pengurus yang lebih muda dengan cepat dan sebelumnya pengurus muda harus dibekali pengetahuan yang luas untuk mengatasi masalah-masalah yang biasa timbul.

3.1.2 Identifikasi Permasalahan Usaha Kecil

Jenis usaha kecil menengah saat ini sangat berkembang di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang mau berusaha, maka mereka telah menciptakan lapangan pekerjaan yang baru tanpa harus selalu tergantung kepada pemerintah. Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan Propinsi banten, UKM memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi *link bisnis* yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usahanya, yaitu jaringan pasar.

Terdapat banyak kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk. Walaupun diakui pula bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja di Propinsi banten, tetapi kontribusi dalam output nasional di katagorikan rendah. Hal ini dikarenakan UMKM, khususnya usaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyai produktivitas yang sangat rendah.

Pada masa sekarang ini perlu disadari, Usaha Kecil Menengah berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Jadi, upaya mengembangkan Usaha Kecil Menengah tidak banyak berarti bila tidak mempertimbangkan pembangunan (khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk “aturan main” bagi pelaku usaha (termasuk UKM) sehingga upaya pengembangan UKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan rencana pembangunan ekonomi Propinsi Banten dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kebijakan ekonomi (terutama pengembangan dunia usaha)

yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah.

Adapun ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah:

1. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM, modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal;
2. Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan;
3. Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil Usaha Kecil Menengah tidak saja memiliki kekuatan dalam ekonomi, namun juga kelemahan.

Banyak sekali bidang usaha yang dapat dimasukkan atau digolongkan sebagai usaha kecil yang perlu mendapat perhatian, di antaranya adalah:

a) Bidang Agribisnis

Pada bidang Agribisnis banyak masyarakat yang menjadi pengusaha pakan ternak, menjadi penyalur ayam petelur, serta menyediakan hewan kurban. Namun, penghasilannya tidak melebihi usaha besar. Pada bidang perikanan banyak masyarakat yang membuat kolam pemancingan, yang ditaburi ikan lele, dimana nantinya jika dipanen dapat disalurkan ke para pengusaha pecel lele.

b) Bidang Kuliner

Pada bidang ini yang sering dijumpai adalah warung makan lesehan yang banyak tersebar di pinggir-pinggir jalan. Makanan yang disajikan biasaya tidak terlalu mewah, misal ayam bakar bakar, bebek bakar, maupun pecel lele. Usaha ini

termasuk dalam usaha kecil, karena biasanya bersifat informal.

c) Bidang Fashion

Maksudnya, ialah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh. Fashion pada umumnya suatu ekspresi atau ungkapan pribadi yang tidak selalu sama untuk setiap orang.

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dalam perekonomian daerah Provinsi Banten dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Dengan melihat kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di atas, merupakan bukti bahwa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai katup pengaman, dinamisator dan stabilisator perekonomian daerah dan nasional, bahkan dapat dikatakan bahwa kiprahnya dalam pembangunan merupakan solusi bagi ekonomi masyarakat. Peran tersebut sangat strategis dalam perekonomian Daerah, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi daerah maupun nasional pada masa mendatang.

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, berperan besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi tingkat pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara

sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi, berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal.

3.2 TELAAH VISI DAN MISI

Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena RKPD Tahun 2023 bukan merupakan pelaksanaan RPJMD. Hal ini disebabkan oleh telah berakhirnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Karena Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada Bulan November Tahun 2024, sesuai amanat Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah Provinsi Banten belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru.

Bagi daerah yang belum mempunyai RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah memberikan panduan. Penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan, serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, dengan mengacu pada RPJMN. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional. Untuk memperjelas Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor ?? Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Dalam periode RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2025, tahun 2023 merupakan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025, yang merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPD provinsi periode tersebut

ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah "Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa". Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

Berdasarkan RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten mengampuh atau mendukung pencapaian Misi No 2 yakni Mewujudkan **Perekonomian** yang **Maju** dan **Berdaya Saing secara** Merata dan Berkeadilan, dalam pencapaian misi tersebut, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten yaitu :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong VISI dan MISI

VISI		
Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa		
MISI		
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan		
Permasalahan	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
Peningkatan Kualitas Koperasi belum Optimal	Penggunaan Teknologi Informasi Kurang Optimal	Tersedianya SDM yang berkualitas
Peningkatan Omset Usaha	Akses Pasar	Akses Pasar

Kecil belum Optimal	dalam pemasaran produk belum maksimal	memasuki Era Digitalisasi
Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Belum Optimal	Klasisifikasi UKM dan Kewenangan Daerah terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM belum terdata sesuai dengna PP Nonor 7 Tahun 2021	Terdapat Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan dan Pendamping UMKM untuk pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Kecil

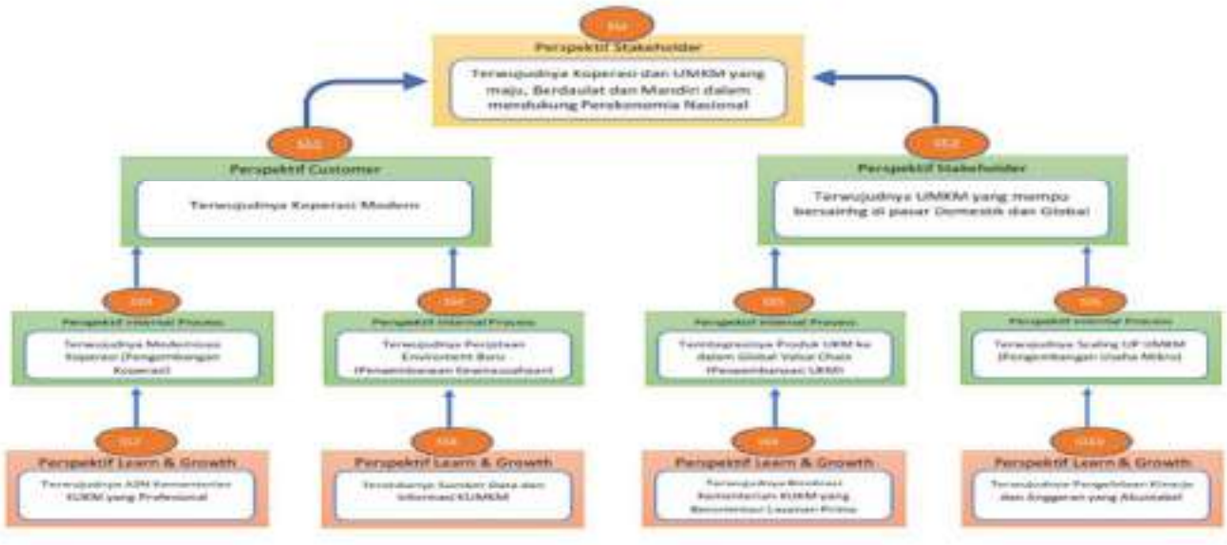
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Koperasi dan UKM Repubik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju;
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global;
3. Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif;
4. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat Dan Berkelanjutan
5. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
6. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM;
7. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi;
8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik;
9. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik.

 berkaitan hal tersebut diatas, untuk operasionalisasi pencapaian sasaran strategis diperlukan penajaman secara perspektif, melalui penentuan Sasaran Utama dan

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, yang dapat digambarkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:



3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

1. Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
2. Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
3. Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
4. Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan

dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;

5. Kawasan perbatasan antar Provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah. (sesuai table di bawah ini)

TABEL 3.4

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN RTRW PROVINSI BANTEN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022-2042

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
				5 Tahun ke I					5 Tahun ke II					III	IV
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036	2037 - 2041
B. PERWUJUDUAN RENCANA RENCANA POLA RUANG															
2. Rencana Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Budidaya															
2.6 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Pariwisata..															
	• Kawasan pariwisata Pantai Barat dan KEK Tanjung Lesung: • Kawasan pariwisata Pantai Utara ; • Kawasan pariwisata Pantai Selatan; • Kawasan pariwisata Budaya Permukiman Baduy; • Kawasan pariwisata Alam Taman Nasional Ujung Kulon; • Kawasan pariwisata Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun – Gunung Salak; • Kawasan pariwisata Geopark; dan • Kawasan pariwisata Agro.	APBN/APBD BUMN Swasta	Kementerian / Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta												
B. PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS															
1. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Ekonomi															
1.1 Pengembangan Kawasan Strategis Nasional.															
	• Kawasan Selat Sunda; • Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu.	APBN/APBD BUMN Swasta	Kementerian / Lembaga, Pemda, BUMN,												

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
				5 Tahun ke I					5 Tahun ke II					III	IV
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2036	2037 - 2041
			Swasta												
1.2 Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi.															
	• Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa; • Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah; • Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri; • Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, **pariwisata** dan industri; • Kawasan perbatasan antar Provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.	APBN/APBD BUMN Swasta	Kementerian / Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta												

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan usaha Kecil provinsi banten 2017-20262 bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Banten bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah provinsi Banten 2023-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia bidang Koperasi dan usaha kecil menengah ditingkatkan .
2. Pengembanngan produk-produk unggulan koperasi dan usaha kecil menengah harus segera ditemukan didistribuiskan kepada koperasi dan usaha kecil menengah yang spesifik
3. Akses pembiayaan kepada koperasi dan usaha kecil dengan membantu pengelolaan menejemen yang menghasilkan peringkat bankable.
4. Aspek teknologi yang mengembangkan koperasi dan usaha kecil dari sisi teknologi informasi dan teknologi produksi
5. Peningkatan daya saing produk dan kelembagaan untuk dapat menembus pasar nasional dan internasional.
6. Regulasi perizinan dan sikap dinas koperasi dan usaha kecil yang akftif dalam memberikan kemudahan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu siklus perencanaan. Tujuan berdasarkan rumusan Misi RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah :

1. Misi Kedua adalah Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan
2. Misi Empat adalah Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

Sedangkan Tujuan Daerah yang Tahun 2023-2026 : adalah

1. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provisni Banten yakni :

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Kecil yang dibina
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah

Terwujudnya tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak terlepas dari tercapainya Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, Perencanaan dalam pencapaian target Sasaran dibutuhkan komitmen dalam pelaksanaan pencapain target-target indicator yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau berhasil. Sasaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai Berikut :

1. **Meningkatnya Daya Beli Masyarakat**.
 Hal tersebut dapat di ukur melalui capaian sasaran Perangkat Daerah.
2. M**eningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi**
 Hal tersebut dapat di ukur melalui Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten

Sasaran Daerah terdapat dua (2) sasaran yang telah dijelaskan di atas, untuk itu perangkat daerah diharuskan memliki sasaran yang akan dicapai yakni :

1. Meningkatnya Kualitas Koperasi
2. Meningkatnya Usaha Kecil yang berorientasi menjadi usaha menengah
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Terwujudnya pencapaian kinerja terdapat pada keberhasilan pencapaian target sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, Pencapaian target sasaran tidak terlepas dari pencapaian target Program, sehingga keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program diperlukannya sinergitas yang terarah.

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten beserta Indikator Kinerja secara lengkap disajikan dalam table berikut.

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERIODE : 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	Target Kinerja Tujuan Sasaran Daerah				
			SATUAN	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi		Indeks Gini	Nilai	0,354	0,349	0,344	0,339
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang disesuaikan	Ribu Rupiah	12.168	12.303	12.438	12.573

Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Kecil yang dibina	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	25	25	25	25
	Meningkatnya Usaha Kecil yang berorientasi menjadi usaha menengah	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klister	%	5	5	5	5
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 – 80

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan /atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi. Strategi jangka menengah RPJMD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. **Menigkatkan Kualitas Koperasi Binaan.**

 Strategi Dinkop & UKM : Meningkatkan Kualitas Koperasi melaui penataan kelembagaan, Peningkatan Kualitas Usaha dan SDM Koperasi,

2. **Meningkatakan Omset UMKM**

 Strategi Dinkop & UKM terdiri dari :

 Meningkatkan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui Peningkatan pertumbuhan Usaha Kecil sehingga kenaikan omset usaha kecil dapat tercapai

3. **Meningkatkan Akses UMKM Terhadap Pemasaran Digital**

 Strategi Dinkop & UKM terdiri dari :

 Meningkatkan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui Peningkatan akses bagi UKM sehingga usaha kecil yang mendapatkan akses dapat tercapai

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih tearah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 4 (empat) tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indicator kinerja outcome Arah kebijakan jangka menengah RPD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu dan Pembangunan PLUT pada Tahun 2023

 Arah Kebijakan Dinkop & UKM, Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Koperasi dan UKM

a. Peningkatan Kualitas Koperasi melalui Kemudahan Fasilitasi perizinan, Penataan kelembagaan, pengawasan dan Penilai bagi koperasi
b. Peningkatan Kualitas Koperasi melalui Fasilitasi Akses Pasar dan modal, Pengembangan usaha, Pelatihan dan Pendampingan serta Optimalisasi Teknologi Informasi bagi koperasi
c. Peningkatan UKM melalui pendampingan di Pusat layanan Usaha Terpadu

2. Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital

Arah Kebijakan Dinkop & UKM sebagai berikut

Peningaktan UKM melalui Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten secara lengkap disajikan dalam table berikut : **Tabel 5.2 Arah Kebijakan**

VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa				
MISI II : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan				
NO	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STARTEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
1	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pemasaran Digital	Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital
			Meningkatkan Kualitas Koperasi Binaan	Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu
			Meningkatkan Omset UMKM	
MISI IV : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa				
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah

5.3 Arah Kebijakan Tahunan

Arah Kebijakan Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten :

No.	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan			
		2023	**2024**	**2025**	**2026**
1	Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pemasaran Digital	Pengembagan Usaha Kecil melalui pelatihan Digital Marketing	Pengembangan Usaha Kecil dapat bersaing melalui Pasar Digital lewat Bela Pengadaan	Pengembagan Produk Usaha Kecil yang berorientasi Eksport untuk mengakses pasar digital luar negeri	Pengembangan Usaha Kecil yang mampu bersaing dalam menghadapi pasar bebas
2	Meningkatkan Kualitas Koperasi Binaan	Pengembangan New PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) di Pakupatan Kota Serang Incld: Penyediaan Ruang Proses Produksi, Mesin Produksi,	Pengembangan Packaging dan Produksi Produk Koperasi dan Usaha Kecil	Pengembangan Produk Koperasi dan Usaha Keci melalui Akses Pemasaran Orientasi Eksport	Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil yang mampu bersaing dengan Dunia Usaha Lainnya

		Mesin Packaging, Tenaga Ahli.			
3	Meningkatkan Omset UMKM				

5.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan OPD

Agar dapat lebih meningkatkan upaya pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tentunya kita harus mampu mengetahui tantangan dan peluang yang ada baik di lingkungan internal maupun eksternal Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sehingga dalam pengembangannya mampu menjawab permasalahan yang ada. Upaya dan langkah-langkah strategis pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan terus dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan.Untuk itu, perlu dikaji lingkungan strategis yang akan mempengaruhi proses pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada periode 2023-2026, dengan melakukan restukturisasipotensi dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan kajian kondisi urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ke dalam Kekuatan dan Kelemahan (*Lingkungan Internal*) serta Peluang dan Ancaman (*Lingkungan Eksternal*), dan Issu Strategis, dengan menggunakan Analisis SWOT.

Tabel 5.3.1 Kekuatan dan Kelemahan (*Lingkungan Internal*)

	KEKUATAN		KELEMAHAN
1	Memiliki jumlah Koperasi dan UKM yang cukup banyak dan berkembang	1	Sebagaian besar koperasi dan usaha kecil Belum optimal menggunakan teknologin informasi
2	Pengelolaan sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil menengah yang dapat dikembangkan	2	Koperasi dan usaha kecil yang ada belum memiliki produk yang berdaya saing di tingkat nasional
3	Memiliki banyak koperasi yang sudah berjala dan berkembang produktif	3	Perkembangan kualitas koperasi dan usaha kecil masih Lambat perkembangannya
4	Kometmen pemerintah daerah yang baik untuk terus mengembangkan koperasI dan usaha kecil menengah	4	Jaringan pasar untuk memasarkan produk koperasi dan usaha kecil belum optimal
5	Berkembang koperasi dan usaha kecil menengah dengan inovasi produk yang baik	5	Koperasi dan isaha kecil masih sedikit yang mendapat kepercayaan pendanaan bank

Tabel 5.3.2 Peluang dan Ancaman (*Lingkungan Eksternal*),

	PELUANG		ANCAMAN
1	Jumlah masyarakat Banten yang luas membutuhkan produk yang banyak untuk dipenuhi	1	Produk luar daerah dan luar negeri yang lebih berkualitas masuk ke daerah
2	Kometemen pemerintah yang memberikan kemudahan dalam perizinan kelembanggaan usaha	2	Kurang berkembangnya koperasi dan usaha kecil di Banten akan mendorong

			intervensi loperasi derah lain masuk .
3	Terbuka pasar dan jaringan pemasaran dengan kerjasama daerah lain nasional dan internasional	3	Kurang baik dalam tata kelola kelembaggan koperasi akan mengakibatkan tidak aktif dan tutup
4	Makin meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mendirikan koperasi dan berusaha pada sektor usaha kecil menerngah	4	Belum banyaknya koperasi yang tumbuh dengan sangat baik sehingga citra koperasi masih belum berkembang
5	Belum semua daerah memilki koperasi dan wadah usaha kecil menjadi peluang untuk membuatnya	5	Masih rendahanya Jiwa kewirausahaan dalam mengelola koperasi dan usaha kecil menengah akan membuat lambat dalam keberhasilan

Tabel 5.3.3 IFAS dan EFAS
INTERNAL FACTORY ANALYSIS SUMMARY (IFAS)
ANALISA FAKTOR INTERNAL

	KEKUATAN	BOBOT	SKORE	TOTAL
1	Memiliki jumlah Koperasi dan UKM yang cukup banyak dan berkembang	0.3	2	0.6
2	Pengelolaan sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil menengah yang dapat dikembangkan	0.2	2	0.4
3	Memiliki banyak koperasi yang sudah berjala dan berkembang produktif	0.2	3	0.6
4	Kometmen pemerintah daerah yang baik untuk terus mengembangkan koperasI dan usaha kecil menengah	0.1	2	0.2
5	Berkembang koperasi dan usaha kecil menengah dengan inovasi produk yang baik	0.2	1	0.2
	TOTAL	100%		2

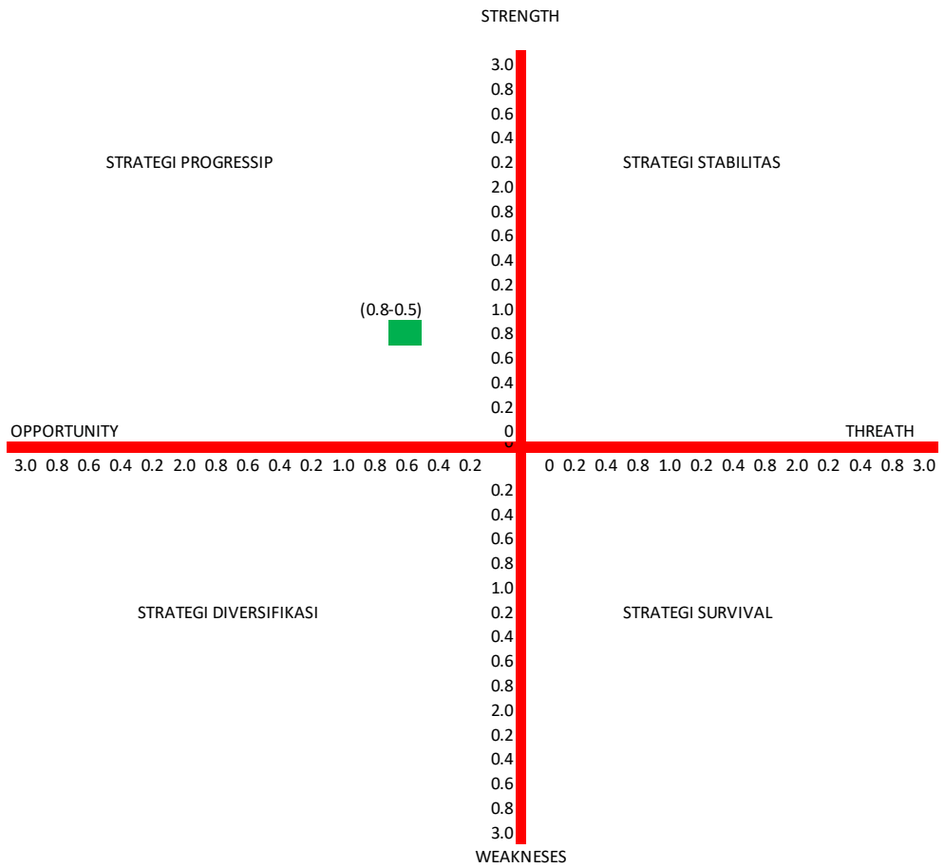
	KELEMAHAN	BOBOT	SKORE	TOTAL
1	Sebagaian besar koperasi dan usaha kecil Belum optimal menggunakan teknologin informasi	0.4	1	0.4
2	Koperasi dan usaha kecil yang ada belum memiliki produk yang berdaya saing di tingkat nasional	0.1	1	0.1
3	Perkembangan kualitas koperasi dan usaha kecil masih Lambat perkembangannya	0.2	1	0.2
4	Jaringan pasar untuk memasarkan produk koperasi dan usaha kecil belum optimal	0.2	2	0.4
5	Koperasi dan usaha kecil masih sedikit yang mendapat kepercayaan pendanaan bank	0.1	1	0.1
		100%		1.2
	FINAL SKORE			**0.8**

EXTERNAL FACTORY ANALYSUS SUMMARY (EFAS)
ANALISA FAKTOR EKSTERNAL

	PELUANG	BOBOT	SKORE	TOTAL
1	Jumlah masyarakat Banten yang luas membutuhkan produk yang banyka untuk dipenuhi	0.3	3	0.9
2	Kometmen pemerintah yang memberikan kemudahan dalam perizinan kelembanggaan usaha	0.2	2	0.4
3	Terbuka pasar dan jaringan pemasaran dengan kerjasama daerah lain nasional dan internasional	0.1	3	0.3
4	Makin meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mendirikan koperasi dan berusaha pada sektor	0.2	1	0.2

	usaha kecil menerngah			
5	Belum semua daerah memilki koperasi dan wadah usaha kecil menjadi peluang untuk membuatnya koperasi dan usaha kecil yang baru	0.2	2	0.4
	Total	1		2.2
	ANCAMAN	**BOBOT**	**SKORE**	**TOTAL**
1	Produk luar daerah dan luar negeri yang lebih berkualitas masuk ke daerah	0.1	3	0.3
2	Kurang berkembangnya koperasi dan usaha kecil di Banten akan mendorong intervensi loperasi derah lain masuk .	0.3	2	0.6
3	Kurang baik dalam tata kelola kelembaggan koperasi akan mengakibatkan tidak aktif dan tutup	0.1	3	0.3
4	Belum banyaknya koperasi yang tumbuh dengan sangat baik sehingga citra koperasi masih belum berkembang	0.2	1	0.2
5	Masih rendahanya Jiwa kewirausahaan dalam mengelola koperasi dan usaha kecil menengah akan membuat lambat dalam keberhasilan	0.3	1	0.3
	Total	1		1.7
	FINAL SKORE			0.5

Gambar 5.3.4 Kwandran SWOT



Dalam Posisi Skore Positif S-T 0.8 dan positif O-T 0.5 maka posisi statrategi yang di ambil adalah Progresip yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah agresip dan inovatif dalam :

1. Aktif Mengembangkan akfitifas Koperasi dan Usaha Kecil.
2. Aktif Mengembangkan kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil.
3. Aktif Mengembangkan produk-produk yang inovasi
4. Aktif Mengembangkan kerjasama pemasaran
5. Aktif mengembangkan inovasi pemasaran

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah tujuan dan arah kebijakan ditetapkan , langkah selanjutya adalah menata program dan kegiatan, yang diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program telah memuat aspek yang harus dijalankan agar tujuan program dapat tercapai. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarkat yang dikoordinasikan oleh regulasi UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16, dan PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (berupa personil), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumberdaya termasuk (permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPD Provinsi Banten 2023-2026, Program yang di ampuh Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
2. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
3. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
4. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
5. Program pengembangan UMKM

6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Terdapat enam (6) program dengan tujuan menjawab Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten yakni

1. Meningkatnya Kualitas Koperasi
2. Meningkatnya Usaha Kecil yang berorientasi menjadi usaha menengah
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Dengan ditentukannya Sasaran dan Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, dari program tersebut di atas terdapat dua (2) Program Prioritas yang bertujuan untuk menjawab Prioritas Pembangunan Provinsi mengenai Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan, dua (2) program tersebut yakni:

1. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
2. Program pengembangan UMKM

Penjabaran tentang Program dan Kegiatan serta Pendanaan sampai dengan 2023 – 2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten dapat dilihat melalui Tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Terfasilitasinya pemeriksaan dan pengawasan, peraturan perundang-undangan koperasi lintas kab/kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Meningkat Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel

				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasaan Koperasi
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian	Terfasilitasinya kegitan Pelatihan bagi Koperasi Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Diklat SDM Perkoperasian
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan)	Terfasilitasinya kegiatan Pelatihan,Penguatan dan Pembinaan, Kemitraan, Pembiayaan dan Rantai Pasok pada Koperasi Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan)
4	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH,	Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat	Peningkatan pertumbuhan Usaha Kecil	Kosong	Jumlah Pemberdayaan Usaha Kecil

	USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan)	Peningkatan akses bagi UKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah pengembangan Usaha Kecil yang berorientasi ke usaha menengah
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya seluruh dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kierja perangkat daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya seluruh administrasi Keuangan Perangkat daerah
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersusunnya seluruh laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya seluruh Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya seluruh Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan penunjang Urusan Pemerintah Daerah

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersusunnya seluruh laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 6.2
Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan T.A 2023 - 2026
Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi banten

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN	KODE PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET									Rencana Lokasi	Bidang Urusan
							2021	2022	2023	Pagu Indikatif (Rp.)	2024	Pagu Indikatif (Rp.)	2025	Pagu Indikatif (Rp.)	2026	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Gini				Nilai	0,364			0		0		0		0		
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persen	6	6	25	3.240.000.000	25	3.101.657.000	25	2.390.602.000	25	3.236.436.000	Provinsi Banten	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL MEN

																		ENGAH	
			02.17.03.1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Meningkat Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tanggguh, serta Akuntabel	Jumlah	500	500	400	2.822.000.000	400	2.822.000.000	400	2.257.068.000	400	2.922.000.000	Provinsi Banten	

						Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat		Jumlah	500	500	400	2.400.000.000	400	2.400.000.000	400	2.000.000.000	400	2.500.000.000	Provinsi Banten	

						Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		Jumlah	500	500	400	422.000.000	400	422.000.000	400	257.068.000	400	422.000.000	Provinsi Banten	

			02.17.03.1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah	500	500	400	418.000.000	400	279.657.000	400	133.534.000	400	314.436.000	Provinsi Banten	

					Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat		Jumlah	400	400	400	418.000.000	400	279.657.000	400	133.534.000	400	314.436.000	Provinsi Banten	
			02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian	Persen			100	1.100.000.000	100	1.175.730.000	100	848.192.000	100	1.236.859.000	Provinsi Banten	

			02.17.05.1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Diklat SDM Perkoperasian	Jumlah			400	1.100.000.000	400	1.175.730.000	400	848.192.000	400	1.236.859.000	Provinsi Banten	
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		JUmlah			400	1.100.000.000	400	1.175.730.000	400	848.192.000	400	1.236.859.000		

			02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan)	Persen	6	6	25	1.200.000.000	25	1.013.595.000	25	672.289.000	25	1.030.289.000	Provinsi Banten	
			02.17.06.1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan)	Jumlah	500	500	400	1.200.000.000	400	1.013.595.000	400	672.289.000	400	1.030.289.000	Provinsi Banten	

					Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah	500	500	400	700.000.000	400	700.000.000	400	400.000.000	400	700.000.000		
							Ju	500	500	400		400		400		400			

					Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		mlah				250.000.000		200.000.000		136.144.500		165.144.500		

					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah			400	250.000.000	400	113.595.000	400	136.144.500	400	165.144.500		

	Meningkatnya Usaha Kecil yang berorientasi menjadi usaha menengah	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klaster	02.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat	Persen			5	3.312.717.297	5	3.201.940.306	5	2.648.436.203	5	3.303.248.848	Provinsi Banten	
			02.17.07.1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha Kecil	Jumlah			457	3.312.717.297	457	3.201.940.306	457	2.648.436.203	457	3.303.248.848	Provinsi Banten	

					Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Eko		Jumlah			457	1.012.717.297	457	901.940.306	457	348.436.203	457	1.003.248.848		

					nomi, dan Pengentasan Kemiskinan														

					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		Jumlah			457	2.300.000.000	457	2.300.000.000	457	2.300.000.000	457	2.300.000.000		

			02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan)	Persen	1	1	25	680.000.000	25	613.596.000	25	272.289.000	25	630.289.000	Provinsi Banten	
			02.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah pengembangan Usaha Kecil yang berorientasi ke usaha menengah	Jumlah	1	1	457	680.000.000	457	613.596.000	457	272.289.000	457	630.289.000	Provinsi Banten	

						Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah	1.000	1.000	457	340.000.000	457	306.798.000	457	136.144.500	457	315.144.500		
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara		Jumlah			457	340.000.000	457	306.798.000	457	136.144.500	457	315.144.500		

						bagi Pelaku UMKM													
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	17.254.280.703	100	17.856.012.694	100	17.932.175.478	100	19.504.588.152		

			01.01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya seluruh dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kierja perangkat daerah	Persen	100	100	100	1.150.000.000	100	1.200.000.000	100	1.100.000.000	100	1.400.000.000		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			2(Dok Renja Murni dan Perubahan)	700.000.000	2(Dok Renja Murni dan Perubahan)	750.000.000	2(Dok Renja Murni dan Perubahan)	650.000.000	2(Dok Renja Murni dan Perubahan)	950.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA		Dokumen			2 (Dok RKA dan Laporan Koordinasi)	25.000.000	2 (Dok RKA dan Laporan Koordinasi)	25.000.000	2 (Dok RKA dan Laporan Koordinasi)	25.000.000	2 (Dok RKA dan Laporan Koordinasi)	25.000.000		

						- SKPD														
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		Dokumen			2(dok RKA Perubahan dan Laporan Koordinasi)	25.000.000	2(dok RKA Perubahan dan Laporan Koordinasi)	25.000.000	2(dok RKA Perubahan dan Laporan Koordinasi)	25.000.000	2(dok RKA Perubahan dan Laporan Koordinasi)	25.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD		Dokumen			2(Dok DPA dan Laporan Koordinasi)	25.000.000	2(Dok DPA dan Laporan Koordinasi)	25.000.000	2(Dok DPA dan Laporan Koordinasi)	25.000.000	2(Dok DPA dan Laporan Koordinasi)	25.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan		Dokumen			2 (DPA Perubahan dan Laporan	25.000.000	2 (DPA Perubahan dan Laporan	25.000.000	2 (DPA Perubahan dan Laporan	25.000.000	2 (DPA Perubahan dan Laporan	25.000.000		

						DPA - SKPD					Koordinasi)		Koordinasi)		Koordinasi)		Koordinasi)			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan			12 (SAKIP Bulanan)	250.000.000	12 (SAKIP Bulanan)	250.000.000	12 (SAKIP Bulanan)	250.000.000	12 (SAKIP Bulanan)	250.000.000		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			4 (LKIP, Inovasi, LKE PMPRB dan IKM) DI 2025 Tambahkan	100.000.000	4 (LKIP, Inovasi, LKE PMPRB dan IKM) DI 2025 Tambahkan	100.000.000	4 (LKIP, Inovasi, LKE PMPRB dan IKM) DI 2025 Tambahkan	100.000.000	4 (LKIP, Inovasi, LKE PMPRB dan IKM) DI 2025 Tambahkan	100.000.000		

										1 dokevaluasi Renstra PD		1 dokevaluasi Renstra PD		1 dokevaluasi Renstra PD		1 dokevaluasi Renstra PD				
			01.01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya seluruh administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen	100	100	100	10.059.650.000	100	10.560.132.500	100	11.085.639.125	100	11.637.421.081		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan			Jumlah ASN	9.533.000.000	Jumlah ASN	10.033.482.500	Jumlah ASN	10.558.989.125	Jumlah ASN	11.110.771.081		
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan		Dokumen			12 dok	366.570.000	12 dok	366.570.000	12 dok	366.570.000	12 dok	366.570.000		

						Tugas ASN														
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			12 dok	70.000.000	12 dok	70.000.000	12 dok	70.000.000	12 dok	70.000.000		
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			12 dok	20.000.000	12 dok	20.000.000	12 dok	20.000.000	12 dok	20.000.000		

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1 dok	10.080.000	1 dok	10.080.000	1 dok	10.080.000	1 dok	10.080.000		
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Dokumen			1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bula		Laporan			18 dok (12 bulanan, 4 triwulanan, 2 semesteran)	20.000.000	18 dok (12 bulanan, 4 triwulanan, 2 semesteran)	20.000.000	18 dok (12 bulanan, 4 triwulanan, 2 semesteran)	20.000.000	18 dok (12 bulanan, 4 triwulanan, 2 semesteran)	20.000.000		

						nan /Triwulanan /Semesteran SKPD					,		,		,		,			
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	20.000.000		
			01.01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersusunnya seluruh laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah	Persen	100	100	100	50.000.000	100	53.121.969	100	30.000.000	100	75.000.000			

						pada perangkat daerah														
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			2 dok (MURNI DAN PERUBAHAN)	20.000.000	2 dok (MURNI DAN PERUBAHAN)	53.121.969	2 dok (MURNI DAN PERUBAHAN)	10.000.000	2 dok (MURNI DAN PERUBAHAN)	45.000.000		
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000		

						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	10.000.000		
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	10.000.000		
			01.01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersusunnya seluruh Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	63.121.367	100	63.121.367	100	30.000.000	100	75.000.000		
						Peningkatan Sarana dan		Unit Paket Dokumen			1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	1.000.000		

						Prasarana Disiplin Pegawai		Dokumen Dokumen Orang Orang											
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket			1 Paket	49.000.000	1 Paket	49.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	60.878.633	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen			1 DOK	1.121.367	1 DOK	1.121.367	1 DOK	5.000.000	1 DOK	1.121.367	

						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen			1 DOK	1.000.000	1 DOK	1.000.000	1 DOK	5.000.000	1 DOK	1.000.000		
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen			2 DOK (EVALUASI SKP ASN JUNI DAN DESEMBER)	1.000.000	2 DOK (EVALUASI SKP ASN JUNI DAN DESEMBER)	1.000.000	2 DOK (EVALUASI SKP ASN JUNI DAN DESEMBER)	5.000.000	2 DOK (EVALUASI SKP ASN JUNI DAN DESEMBER)	1.000.000		
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Orang			5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	10.000.000		

			01.01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersunnya seluruh Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	396.248.500	100	444.376.022	100	396.248.500	100	450.000.000			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Paket			1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket			1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000		

						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Paket			1 Paket	17.000.000	1 Paket	17.000.000	1 Paket	17.000.000	1 Paket	17.000.000		
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Paket			1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Paket			1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			1 LAPORAN (TAHUNAN)	100.000.000	1 LAPORAN (TAHUNAN)	225.376.022	1 LAPORAN (TAHUNAN)	100.000.000	1 LAPORAN (TAHUNAN)	231.000.000		

						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			1 DOK (BERDASARKAN PENGAWASAN KEARSIPAN DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)	27.248.500	1 DOK (BERDASARKAN PENGAWASAN KEARSIPAN DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)	27.248.500	1 DOK (BERDASARKAN PENGAWASAN KEARSIPAN DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)		1 DOK (BERDASARKAN PENGAWASAN KEARSIPAN DARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)		
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elek		Dokumen			1 DOK (LAPORAN PPID PEMBANTU DALAM RAN	50.000.000	1 DOK (LAPORAN PPID PEMBANTU DALAM RAN	50.000.000	1 DOK (LAPORAN PPID PEMBANTU DALAM RAN		1 DOK (LAPORAN PPID PEMBANTU DALAM RAN		

						tronik pada SKPD				GKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)		GKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)		GKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)		GKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)				
			01.01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	200.000.000	100	500.000.000			
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit			1 Unit	130.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	230.000.000		
						Pengadaan Mebel		Paket			1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket		1 Paket	20.000.000		

						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit			10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit		10 Unit	50.000.000		
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit			3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit		3 Unit	100.000.000		
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Unit			3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit		3 Unit	100.000.000		

						atau Bangunan Lainnya														
			01.01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		tersusunnya seluruh laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100	4.979.496.636	100	4.979.496.636	100	4.646.832.972	100	5.000.000.000		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan			12 LAPORAN (BULANAN)	750.000	12 LAPORAN (BULANAN)	750.000	12 LAPORAN (BULANAN)	750.000	12 LAPORAN (BULANAN)	750.000		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum		Laporan			12 LAPORAN (BULANAN)	1.108.166.400	12 LAPORAN (BULANAN)	1.108.166.400	12 LAPORAN (BULANAN)	1.108.166.400	12 LAPORAN (BULANAN)	1.108.166.400		

						ber Daya Air dan Listrik														
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Laporan			12 LAPORAN (BULANAN)	24.000.000	12 LAPORAN (BULANAN)	24.000.000	12 LAPORAN (BULANAN)	24.000.000	12 LAPORAN (BULANAN)	24.000.000		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan			12 (LAPORAN BULANAN)	3.846.580.236	12 (LAPORAN BULANAN)	3.846.580.236	12 (LAPORAN BULANAN)	3.513.916.572	12 (LAPORAN BULANAN)	3.867.083.600		

			01.01.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	905.764.200	100	905.764.200	100	905.764.200	100	1.117.167.071			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau		Unit			16 Unit	189.524.000	16 Unit	189.524.000	16 Unit	189.524.000	16 Unit	189.524.000		

						Kendaraan Dinas Jabatan														
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Unit			16 Unit	345.150.200	16 Unit	345.150.200	16 Unit	345.150.200	16 Unit	345.150.200		

						Lapangan														
						Pemeliharaan Mebel		Unit			30 Unit	10.000.000	30 Unit	10.000.000	30 Unit	10.000.000	30 Unit	10.000.000		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit			30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun		Unit			3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000		

						an Lain nya														
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit			3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung		Unit			3 Unit	111.090.000	3 Unit	111.090.000	3 Unit	111.090.000	3 Unit	322.492.871		

						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Hasil verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat mengenai :

a. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
 1) Indikator Kinerja Kunci Keluaran
 Jumlah total IKK (Indikator Kinerja Kunci) sebanyak 19 IKK telah didukung dengan data yang valid dan sah
 2) Indikator Kineja Kunci hasil
 Jumlah total IKK hasil sebanyak 2 IKK telah didukung dengan data yang valid dan sah.
b. Hasil Verifikasi dan Penilaian Data

I. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG TERHADAP PENGUKURAN KINERJA

No.	Uraian	Hasil Verifikasi dan Penilaian Data	Keterangan
1	2	3	4
1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan:		
	a. 19 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Lengkap	Sah
	b. 2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	Lengkap	Sah

II. HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN DATA

No.	Uraian	Hasil Verifikasi dan Penilaian Data	Keterangan
1	2	3	4
a.	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan**	**Indikator Kinerja Kunci (IKK Keluaran/ fungsi Penunjang)**	
		1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 4,54%	- Fasilitasi ijin usaha simpan pinjam tahun 2021 (2 koperasi) - Jumlah koperasi simpan pinjam yang belum memiliki usaha simpan pinjam (44 koperasi)
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 100%	- Fasilitasi ijin pembukaan kantor cabang KSP tahun 2021 (12 KSP) - Surat Keterangan Komitmen
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 3,25%	- Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah TA. 2021 (15 koperasi) - Total koperasi binaan provinsi (461)
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah	- Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan

No.	Uraian	Hasil Verifikasi dan Penilaian Data	Keterangan
1	2	3	4
		keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 27,27%	lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (12 koperasi) - Daftar koperasi simpan pinjam di Provinsi Banten (44 usaha simpan pinjam)
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 24,94%	- Data koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (115 koperasi) - Total koperasi binaan provinsi (461)
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 4,43%	- Data jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (230 orang) - Tabel jumlah anggota, manajer dan karyawan koperasi menurut kabupaten/Kota di Provinsi Banten (orang) 2021 (5182 orang)
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 0%	Surat Keterangan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tanggal nomor 518/151/KUKM/2022 tanggal 26 Januari 2022
		8. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 100%	- Koperasi yang diterbitkan Sertifikat NIK (461 koperasi) - Total koperasi binaan provinsi (461)
		9. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	- Fasilitasi akses pembiayaan koperasi melaui LPDB, UMI, Perbankan dan Ventura (134 Koperasi) - Total koperasi binaan provinsi (461)

No.	Uraian	Hasil Verifikasi dan Penilaian Data	Keterangan
1	2	3	4
		sebesar 29,07% 10. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 29,07%	- Daftar pelatihan pemasaran produk koperasi (134 Koperasi) - Total koperasi binaan provinsi (461)
		11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 53,14%	- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (245 koperasi) - Total koperasi binaan provinsi (461)
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 2,39%	- Daftar koperasi yang telah diberikan fasilitas kemitraan (11 koperasi) - Total koperasi binaan provinsi (461)
		13. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil sebesar 10,35%	- Jumlah pertumbuhan wirausaha baru (729 UKM) - Data Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM yang akan dibina untuk naik kelas tahun 2018-2022 (1729)
		14. Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) sebesar 100%	- Usaha kecil yang diinput ke dalam aplikasi ODS (1729) - Data Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM yang akan dibina untuk naik kelas tahun 2018-2022 (1729)
		15. Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra sebesar 18,79%	- Usaha kecil yang sudah bermitra (325) - Data Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM yang akan dibina untuk naik kelas tahun 2018-2022 (1729)
		16. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan	- Daftar UKM yang mendapatkan fasilitas

No.	Uraian	Hasil Verifikasi dan Penilaian Data	Keterangan
1	2	3	4
		fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha sebesar 27%	standarisasi dan sertifikasi produk (152 UKM) - Jumlah Usaha Kecil yang belum mendapatkan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk (563 usaha kecil)
		17. Persentase jumlah usaha kecil yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran sebesar 51,80%	- Usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran (244 usaha kecil) - Data UKM yang belum mendapatkan dukungan pemasaran tahun 2021 (471 UKM)
		18. Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan sebesar 43,37%	- Data UKM yang telah dilatih selama tahun 2021 (750 UKM) - Data Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM yang akan dibina untuk naik kelas tahun 2018-2022 (1729)
		19. Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha sebesar 15,15%	- UKM yang mendapatkan fasilitas pendampingan kelembagaan (262 UKM) - Data Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM yang akan dibina untuk naik kelas tahun 2018-2022 (1729)
		Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil	
		1. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas sebesar 88,06%	- Koperasi aktif binaan Provinsi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset (406) - Total koperasi binaan provinsi (461)
		2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha sebesar 41,53%	- Data UMKM Kabupaten/Kota se Provinsi Banten yang menjadi wirausaha (715 UKM) - Data Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM yang akan dibina untuk naik kelas tahun 2018-2022 (1729)

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan,

Berikut adalah tabel 7 yang menyajikan keselarasan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Banten 2023 -2026 dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Banten, Sehingga indikator kinerja utama dan indikator kinerja mandiri yang menjadi tolok ukur renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil,Menengah menjadi tolok ukur dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Dengan demikian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan mengukur efektifitas kinerja melalui beberapa indikator, yaitu :

Tabel 7.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	PERSEN	6	25	25	25	25	25
2	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klaster	PERSEN	1	5	5	5	5	5

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten.

Rencana Straetgis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam perangkat daerah melakukan aktifitas organisasinya, keberasilan implementasinya pada dasarnya sangat mengutamakan kesungguhan dan komitmen pemangku kepentingan dalam hal ini di tatatan sumber daya manusia Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Provinsi Banten. Dukungan masyarakat yang merupakan mitra strategis, dunia usaha sebagai mitra utama dan semua pihak yang terlibat pada sektor perekonomian rakyat (koperasi dan UKM) diharapkan dapat meningkatkan akselerasi dan sinkronisasi dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah provinsi Banten dan khususnya visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah.

RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan 4 (empat) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan koperasi dan UKM, dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis dan sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Kabupaten/Kota di Propinsi Banten maupun instansi terkait sehinga terjalin sinergitas dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah. Implementasi renstra ini diharap dapat berkesinambungan terhadap progran dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, sehingga hasil yang diharapkan dari renstra ini dapat optimal dan menghasilkan daya saing daerah.

Adapun kaidak-kaidah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) RKA, DPA pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Banten tiap tahun selama 4 (empat) tahun kedepan;
2. Rencana strategis ini akan dilakukan perubahan jika terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang SOTK yang baru.

Misi 5: yakni Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan					
Tujuan: Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi					
Sasaran Daerah: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat					
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten					
NO	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Definisi Operasional**	**Rumus Perhitungan**	**Penanggung Jawab**
	Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II**			
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas yang diukur dari 3 aspek : 1. Aspek Kelembagaan 2. Aspek Usaha 3. Aspek Keuangan 4. Aspek Penilaian 5. Aspek Kepatuhan	Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas yang diukur dari 3 aspek $\frac{\Sigma\ Koperasi\ yang\ berkualitas}{\Sigma\ Koperasi\ yang\ dibina}\ x\ 100$	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang berorientasi menjadi usaha menengah	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klister	Jumlah Usaha Kecil yang naik kelas berdasarkan omset sesuai klasifikasi : 1. klaster 1 : 395 UKM dengan omset 2 s/d 5 M 2. klaster 2 : 47 UKM dengan omset 5,1 s/d 10 M 3. Klaster 3 : 15 UKM dengan omset 10,1 s/d 15 M	Usaha Kecil yang naik kelas berdasarkan omset sesuai klasifikasi $\frac{\Sigma\ Usaha\ Kecil\ yang\ meningkat\ omsetnya\ sesuai\ dengan\ klaster}{\Sigma\ Usaha\ Kecil\ yang\ dibina}\ x\ 100$	Kepala Dinas

Misi 5: yakni Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan						
Tujuan: Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi						
Sasaran Daerah: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat						
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten						
NO	**Program**	**Indikator Sasaran**	Outcome	**Definisi Operasional**	**Rumus Perhitungan**	**Penanggung Jawab**
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan, terhadap koperasi	Koperasi menjadi koperasi aktif diukur dari aspek kelembagaan	$\frac{\Sigma\ Koperasi\ Koperasi\ aktif}{\Sigma\ Koperasi\ yang\ dibina\ (400\ Kop)}$	Kepala Bidang
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian	Meningkatnya SDM Koperasi	Persentase Pelatihan SDM Koperasi dengan terlaksananya Pelatihan Management Perkoperasian, Akutansi, Kasir, Perpajakan dan Pembiayaan (100 % dari 100 Koperasi Binaan setiap tahun dari total 400 Koperasi Binaan	$\frac{\Sigma\ Koperasi\ yang\ di\ diklat}{\Sigma\ Koperasi\ yang\ dibina} x\ 100$	Kepala Bidang

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan)	Meningkatnya Kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan) bagi UKM	Koperasi yang mendapatkan Kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan)	$\frac{\Sigma\ Koperasi\ yang\ mendapatkan\ akses\ (Kemitraan, pasar, rantai\ pasok, Perbankan\ dan\ non\ perbakan)}{\Sigma\ Koperasi\ yang\ dibina\ (400\ Kop)} x\ 100$	Kepala Bidang
4	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat	Meningkatnya omset usaha kecil	Usaha kecil yang berdasarkan klaster Omset dengan klasifikasi : 1. klaster 1 : 395 UKM dengan omset 2 s/d 5 M 2. klaster 2 : 47 UKM dengan omset 5,1 s/d 10 M 3. Klaster 3 : 15 UKM dengan omset 10,1 s/d 15 M	$\frac{\Sigma\ usaha\ kecil\ yang\ omsetnya\ meningakat}{\Sigma\ total\ usaha\ kecil\ yang\ dibina\ (457\ UK)} x\ 1($	Kepala Bidang
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan) bagi UKM	Meningkatnya akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan) bagi UKM	Usaha kecil yang mendapatkan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbakan)	$\frac{Usaha\ kecil\ yang\ mendapatkan\ akses\ (Kemitraan, pasar, rantai\ pasok\ perbankan\ dan\ non\ perbakan)}{\Sigma\ usaha\ kecil\ yang\ dibina\ (457\ UK)} x\ 100$	Kepala Bidang